

BAB 2

Mekanisme Transaksi *Mudharabah* dan Modal Ventura

2. 1. Mekanisme Transaksi *Mudharabah*

Akad *mudharabah* merupakan akad utama yang digunakan oleh bank Islam baik untuk menghimpun dana (pendanaan) maupun untuk menyalurkan dana (pembiayaan). Dalam transaksi *mudharabah* para pihak melakukannya berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari *shahib al mal* kepada *mudharib*. Kepercayaan merupakan unsur terpenting karena *shahib al mal* tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari *mudharib* dan tidak boleh ikut campur didalam pengelolaan proyek atau usaha yang notabene dibiayai dengan dana milik *shahib al mal* tersebut. *Mudharib* sendiri, tanpa campur tangan dari *shahib al mal*, yang menjalankan dan mengelola dana tersebut; paling jauh *shahib al mal* hanya boleh memberikan saran-saran tertentu kepada *mudharib* dalam menjalankan usaha atau mengelola dana tersebut.¹⁴

Mudharabah atau penanaman modal merupakan penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan presentase keuntungan. Sebagai suatu bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/pemodal (pemodal), atau biasa disebut *shahibul mal/shahib al mal/rabbul mal*, menyediakan modal 100 persen kepada pengelola, atau biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).

Shahibul mal adalah pihak pemilik modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* sebagai pengelola (atau *entrepreneur*) adalah pihak yang pandai berbisnis tapi tidak memiliki modal. Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hal. 27.

kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkannya. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola maka pengelola bertanggungjawab sepenuhnya. Dalam hal ini *shahibul mal* menanggung sepenuhnya resiko finansial; sedangkan *mudharib* hanya menanggung resiko non-finansial. Hal inilah yang menyebabkan terkadang *mudharabah* disebut juga sebagai *partnership in profit*.¹⁵ Kepercayaan merupakan unsur utama dalam pembiayaan *mudharabah*, maka *mudharabah* dalam istilah bahasa Inggris sering disebut dengan *trust-financing*; sedangkan *shahibul mal* yang merupakan investor dalam perjanjian tersebut disebut *beneficial ownership* atau *sleeping partner*, dan *mudharib* disebut *managing trustee* atau *labour partner*.¹⁶

Pengelola tidak ikut menyertakan modal tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Ketersediaan pemilik dana untuk menanggung resiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan. Dalam satu kontrak *mudharabah* pemodal dapat bekerjasama dengan lebih dari satu pengelola. Para pengelola tersebut seperti bekerja sebagai mitra usaha terhadap pengelola yang lain. Nisbah (porsi) bagi hasil pengelola dibagi sesuai kesepakatan dimuka.

Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati diawal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi lain yang disepakati. Namun ada juga sistem pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan, misalnya, dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak atau menentukan proporsi yang berbeda untuk situasi yang berbeda, misalnya jika pengelola berusaha dibidang produksi maka nisbahnya 50 persen, sedangkan kalau pengelola berusaha dibidang perdagangan maka nisbahnya 40 persen.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 28.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 29.

Diluar porsi bagi hasil yang diterima pengelola, pengelola tidak diperkenankan meminta gaji atau kompensasi lainnya untuk hasil kerjanya. Semua mazhab sepakat dalam hal ini, namun demikian Imam Ahmad memperbolehkan pengelola untuk mendapatkan uang makan harian dari rekening *mudharabah*. Ulama dari mazhab Hanafi memperbolehkan pengelola untuk mendapatkan uang harian (seperti untuk akomodasi, makan, dan transpor) apabila dalam perjalanan bisnis keluar kota.¹⁷

Rukun dari akad *mudharabah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu *shahibul mal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis tetapi tidak memiliki modal,
2. Objek akad yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*),
3. *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Sementara itu syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam *mudharabah*, terdiri dari, :

1. Syarat modal, yaitu, :
 - a. Modal harus berupa uang,
 - b. Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya,
 - c. Modal harus tunai bukan utang,
 - d. Dan modal harus diserahkan kepada mitra kerja,
2. Syarat keuntungan, yaitu:
 - a. Keuntungan harus jelas ukurannya, dan
 - b. Keuntungan harus dengan pembagian yang disepakati keduabelah pihak.

Akad *mudharabah* ada dua jenis, yaitu,:

1. *Mudharabah Mutlaqah*, merupakan bentuk kerjasama antara *shahibul mal* (pemilk dana) dan *mudharib* (pengelola dana) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi apapun. *Shahibul mal* memberikan keleluasaan kepada *mudharib* dalam mengelola dananya. Penerapan akad *mudharabah al-mutlaqah* pada bank syariah dilakukan untuk pembukaan

¹⁷ Ascarya, *op.cit.*, hal. 62.

rekening tabungan dan deposito. *Mudharabah mutlaqah* bisa diaplikasikan dalam pendanaan.

2. *Mudharabah muqayyadah*, atau disebut juga dengan istilah *Restricted/Specified Mudharabah*, merupakan kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*, dimana dalam jenis ini pihak *mudharib* dibatasi jenis, waktu, dan tempat usahanya dalam mengelola dana. Aplikasinya dalam perbankan syariah ialah berupa simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Tata caranya antara lain dengan jalan bank memberikan tanda bukti simpanan dan bank wajib memisahkan dana tersebut dari dana rekening lainnya dalam rekening administratif. Dana simpanan khusus ini harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.¹⁸ *Mudharabah muqayyadah* bisa diaplikasikan dalam pendanaan maupun pembiayaan.

Untuk dapat memahami transaksi *mudharabah* lebih jauh lagi, berikut ini akan dijabarkan beberapa bentuk akad *mudharabah*, :

1. *Mudharabah* bilateral (sederhana)

Mudharabah bilateral adalah bentuk *mudharabah* antara satu pihak sebagai *shahibul mal* dan satu pihak lain sebagai *mudharib*. Misalkan *shahibul mal* sepakat bermitra dengan *mudharib* untuk menjalankan usaha dengan modal sebesar US\$ 50,000, yang sepenuhnya merupakan modal milik *shahibul mal* dengan nisbah bagi hasil disepakati sebesar 30:70. Hal ini berarti bahwa keuntungan akan dibagi 30 persen untuk *shahibul mal* dan 70 persen untuk *mudharib*. Setelah menjalankan usaha selama 3 (tiga) tahun, modal telah mencapai US\$ 120,000. Hal itu berarti *mudharib* menghasilkan keuntungan bersih sebesar US\$ 70,000. Dari keuntungan bersih ini *mudharib* berhak mendapatkan bagian sebesar US\$ 49,000 dan *shahibul mal* berhak mendapat bagian sebesar US\$ 21,000.

Akan tetapi sebaliknya, apabila setelah menjalankan usaha modal malah menyusut menjadi US\$ 20,000, maka berarti *mudharib* mengalami kerugian

¹⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM RI, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengaturan Perbankan Syariah di Indonesia*, hal. 52-53.

bersih sebesar US\$ 30,000. Bila kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan *mudharib*, maka dari kerugian bersih ini *mudharib* tidak menanggung beban sedikit pun, sedangkan *shahibul mal* menanggung semua kerugian sehingga modal *shahibul mal* tinggal US\$ 20,000.

2. *Mudharabah* multilateral

Mudharabah multilateral merupakan bentuk *mudharabah* antara beberapa pihak sebagai *shahibul mal* dan satu pihak lain sebagai *mudharib*. Sebagai contoh, misalkan *shahibul mal* 1 menyediakan dana sebesar US\$ 25,000 dan *shahibul mal* 2 menyediakan dana sebesar US\$ 25,000. Sedangkan nisbah bagi hasil yang disepakati sebesar 70:30. Jika setelah 3 (tiga) tahun nilai proyek menjadi US\$ 120,000 maka bagian keuntungan *mudharib* menjadi US\$ 49,000 (diperoleh dari $70\% \times \text{US\$ } 70,000$). Sementara bagian keuntungan untuk masing-masing *shahibul mal* menjadi sebesar US\$ 10,500 (diperoleh dari $15\% \times \text{US\$ } 70,000$).

Sebaliknya, apabila setelah tiga tahun modal malah menyusut menjadi US\$ 20,000 (dengan asumsi kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan *mudharib*) maka kerugian bersih sebesar US\$ 30,000 ditanggung oleh kedua *shahibul mal*, masing-masing sebesar US\$ 15,000. Dengan demikian modal *shahibul mal* kini masing-masing tinggal US\$ 10,000.

3. *Mudharabah* bertingkat (*re-mudharabah*)

Mudharabah bertingkat merupakan bentuk *mudharabah* antara tiga pihak. Pihak pertama sebagai *shahibul mal*, pihak kedua sebagai *mudharib* antara, dan pihak ketiga sebagai *mudharib* akhir. Contoh penghitungan keuntungan dan kerugian dalam skema *mudharabah* bertingkat ini adalah sebagai berikut, *shahibul mal* menyediakan modal sebesar US\$ 50,000 untuk diusahakan oleh *mudharib* dengan nisbah yang disepakati 70:30. Kemudian *mudharib* tadi bermitra lagi dengan *mudharib* akhir untuk mengelola modal tersebut dengan nisbah 60:40. Apabila setelah 3 (tiga) tahun nilai proyek menjadi US\$ 120,000 maka bagian keuntungan masing-masing pihak adalah sebagai berikut, :

- Keuntungan bersih sebesar US\$ 70,000
- Bagian *mudharib* akhir = $40\% \times \text{US\$ } 70,000 = \text{US\$ } 28,000$

- Bagian *mudharib* perantara = 30% x (US\$ 70,000-US\$ 28,000) = US\$ 12,600,
- Bagian *shahibul mal* = 70% x (US\$ 70,000-US\$ 28,000) = US\$ 29,400.

Seperti telah disinggung sebelumnya, bahwa sistem *mudharabah* dapat diaplikasikan pada produk tabungan, deposito, dan giro. Seperti halnya pada sistem, *wadi'ah*, tabungan juga diatur dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dan giro diatur dalam Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000. Sedangkan mengenai deposito diatur dalam Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000. Keuntungan tabungan, giro, dan deposito berdasarkan *mudharabah* dalam masing-masing fatwanya adalah sama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut,¹⁹ :

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana,
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain,
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai, bukan piutang,
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening,
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan atau giro atau deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya,
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Seperti telah disebutkan pada awal subbab ini bahwa bank dapat bertindak sebagai pengusaha (*mudharib*) dalam hal bank menerima dana dari nasabah penyimpan dana (*deposan*), dan sebagai *shahib Al-mal* dalam hal bank menyalurkan dana bagi para nasabah debitor selaku *mudharib*. Adapun pelaksanaan teknis dari transaksi *mudharabah* adalah sebagai berikut,:

¹⁹ Kernaen Perwataatmadja, et al, *op.cit*, hal. 130-131.

1. Bank menerima dana dari masyarakat atas dasar *mudharabah*. Tidak dipersyaratkan adanya pembatasan-pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana nasabah, baik yang menyangkut kegiatan yang dapat dilakukan bank, jangka waktu maupun lokasi kegiatan itu. Dengan kata lain bentuk *mudharabah* antara nasabah penyimpan dana dan bank adalah bentuk *mudharabah* yang tidak terbatas. Namun demikian perjanjian tersebut bukan berarti tidak terbatas sama sekali.
2. Bank berhak menanamkan dana yang didepositokan oleh nasabah langsung dalam bentuk investasi dan untuk keperluan *overhead cost* dari bank itu sendiri dan/atau menawarkan dana itu kepada para pengusaha nasabah bank.
3. Bank boleh menggabungkan keuntungan dari investasi-investasi lain dan berbagi keuntungan bersih dengan para penyimpan dana berdasarkan perbandingan yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam hal terjadi kerugian para penyimpan dana akan mengalami kerugian atas sebagian atau seluruh jumlah dananya. Sementara imbalan kepada bank harus ditentukan secara tegas sebagai bagian dari keuntungan.
4. Berbeda dengan perjanjian *mudharabah* antara nasabah penyimpan dana dan bank yang berbentuk *mudharabah* tidak terbatas, bank dapat melakukan bentuk *mudharabah* yang terbatas apabila dana tersebut disediakan oleh bank bagi para nasabah. Bank mempunyai hak untuk menentukan syarat-syarat atas penggunaan dana tersebut yang menyangkut jenis dari kegiatan-kegiatan itu, jangka waktu, lokasi dari proyek-proyek yang dibiayai dan berhak menyelia investasi-investasi tersebut. Namun pembatasan-pembatasan ini tidak boleh diformulasikan sedemikian rupa sehingga merugikan kinerja nasabah yang bersangkutan. Apabila suatu proyek dibiayai oleh bank maka bank tidak boleh mencampuri manajemen dari investasi yang bersangkutan.
5. Bank tidak diperkenankan meminta jaminan apapun dari nasabah yang bersangkutan, yang bertujuan untuk menjamin modal dalam hal terjadi kerugian. Dalam hal terdapat klausul seperti itu maka perjanjian *mudharabah* menjadi batal.
6. Tanggung jawab bank dalam kedudukannya sebagai *shahib Al-mal* terbatas hanya sampai pada modal yang disediakannya, sedangkan dalam posisinya

sebagai *mudharib*, bank bertanggungjawab sebatas kerja dan jerih payah yang sudah dilakukannya.²⁰

Praktek *mudharabah* di Indonesia telah dilakukan oleh bank syariah sejak kelahirannya, salah satunya ialah Bank Muamalat Indonesia (BMI) sejak tahun 1992. Ada dua bentuk *mudharabah* yang ditawarkan oleh BMI, yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Tabungan *mudharabah* adalah simpanan pihak ketiga di BMI yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian. Dalam hal ini BMI bertindak sebagai *mudharib*, atau pengelola modal, dan deposan bertindak sebagai *shahibul mal*, atau pemilik modal. BMI sebagai *mudharib* akan membagi keuntungan kepada *shahibul mal* sesuai dengan nisbah/persentase yang telah disepakati bersama. Pembagian keuntungan dapat dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut. Misalnya seorang nasabah memiliki saldo tabungan *mudharabah* sebesar Rp 5 juta dengan nisbah disepakati sebesar 50:50. Diasumsikan total saldo rata-rata dana tabungan *mudharabah* yang ada di BMI Rp 100 juta dan keuntungan yang diperoleh untuk dana tabungan (*profit distribution*) sebesar Rp 3 juta. Pada akhir bulan nasabah akan memperoleh dana bagi hasil sebagai berikut, :

$$\frac{\text{Rp. 5.000.000}}{\text{Rp 100.000.000}} \times \text{Rp. 3.000.000} \times 50\% = \text{Rp 75.000}$$

(belum dipotong pajak)

Adapun deposito *mudharabah* yang disebut juga dengan deposito investasi *mudharabah*, merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo), dengan mendapatkan imbalan bagi hasil. Imbalan ini dibagi dalam bentuk berbagi pendapatan (*revenue sharing*) atas penggunaan dana tersebut secara syariah dengan proporsi pembagian, misalnya 70:30. Artinya untuk deposan sebesar 70% dan untuk bank sebesar 30%. Jangka waktu *mudharabah* ini berkisar antara 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan, dan 1 bulan. Misalnya seseorang menempatkan dana deposito investasi *mudharabah* sebesar Rp 10 juta

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hal. 48-51.

untuk jangka waktu 1 bulan. Diasumsikan total dana investasi *mudharabah* sebesar Rp 250 juta dan keuntungan yang diperoleh untuk dana deposito (*profit sharing*) sebesar Rp 6 juta. Pada saat jatuh tempo nasabah akan memperoleh dana bagi hasil sebagai berikut, :

$$\frac{\text{Rp } 10.000.000}{\text{Rp } 250.000.000} \times \text{Rp } 6.000.000 \times 70\% = \text{Rp } 168.000$$

(belum dipotong pajak)

Dari pemaparan diatas jelas terlihat bahwa *mudharabah* merupakan suatu perjanjian bagi hasil antara bank dengan nasabah, dalam hal ini bank dapat bertindak sebagai *mudharib* (atau pengelola modal) dan dapat bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik modal). Dalam hal ini transaksi *mudharabah* dituangkan dalam suatu akad yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak dengan dasar kepercayaan yang kuat.

Sebagai pembanding, dalam sub bab berikutnya akan dibahas mengenai modal ventura. Modal ventura merupakan salah satu lembaga hukum pembiayaan yang ciri dan karakteristiknya mirip dengan transaksi *mudharabah*. Pembiayaan dengan pola bagi hasil merupakan pembiayaan modal ventura yang paling sederhana dan sangat mungkin dilaksanakan oleh perusahaan kecil dan menengah yang ada di Indonesia. Dengan model pembiayaan semacam ini perusahaan modal ventura dapat memberikan dana/modal kedalam suatu usaha tertentu, baik yang masih dalam proses ataupun sudah berjalan dan perusahaan modal ventura dapat dianggap sebagai mitra oleh pendiri usaha tersebut; selain itu, pendiri usaha tidak merasa bahwa kepemilikan sahamnya menjadi terancam akan diambil oleh perusahaan modal ventura. Dengan kondisi ini kedua belah pihak wajib mensukseskan usaha modal ventura karena perusahaan modal ventura tidak hanya wajib menuntut bagi hasil keuntungan, tetapi juga bagi hasil terhadap kerugian yang diderita.

2.2. Transaksi Modal Ventura

Transaksi modal ventura, yang memiliki sistem bagi hasil, jika dibandingkan dengan sistem pembiayaan secara syariah maka bentuknya hampir sama dengan pembiayaan secara *mudharabah*; yang dilandasi dengan ikatan syirkah.²¹ Pola pembiayaan bagi hasil merupakan pola pembiayaan kepada perusahaan pasangan usaha dengan menentukan suatu presentase tertentu dari hasil keuntungan yang didapat perusahaan pasangan usaha. Pola bagi hasil sangat sederhana jika dibandingkan dengan pembiayaan langsung ataupun dengan obligasi konversi. Dalam melakukan pembiayaan dengan pola bagi hasil, perusahaan modal ventura akan bertindak sebagai penyedia modal dan pelaksanaan kegiatan operasional dapat diserahkan kepada perusahaan pasangan usaha.

Timbulnya transaksi bagi hasil semacam ini dimungkinkan karena dalam praktik sehari-hari seseorang/badan memiliki modal, tetapi tidak mampu menjalankan usaha, atau sebaliknya memiliki keinginan berusaha tetapi tidak modal yang dapat digunakan. Melalui sistem *mudharabah*, kedua belah pihak ini dimungkinkan untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan jalan saling kerjasama.

Modal ventura merupakan salah satu lembaga pembiayaan, yang berasal dari lembaga keuangan bukan bank. Kegiatan pembiayaan melalui lembaga keuangan bukan bank, salah satunya melalui modal ventura ini, dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tersebut, lembaga pembiayaan mempunyai peran yang sangat penting sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional.²²

²¹ Budi Rachmat, *Modal Ventura Cara Mudah Meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 32.

²² Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 2.

Ada batasan-batasan tertentu yang berlaku bagi perusahaan pembiayaan dalam menjalankan usahanya, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 606/KMK.017/1995 yang meliputi hal-hal sebagai berikut,:

1. Perusahaan pembiayaan dalam melakukan pinjaman dari berbagai sumber diatur sebagai berikut,:
 - a. Perusahaan pembiayaan dapat menerima pinjaman, baik dari dalam maupun dari luar negeri,
 - b. Jumlah pinjaman maksimum 15x jumlah modal sendiri setelah dikurangi penyertaan,
 - c. Jumlah pinjaman luar negeri maksimum 5x jumlah modal sendiri setelah dikurangi penyertaan.
2. Perusahaan pembiayaan hanya dapat melakukan penyertaan pada perusahaan disektor keuangan dengan ketentuan, :
 - a. Penyertaan pada setiap perusahaan maksimum 25% dari modal disetor perusahaan yang disertainya,
 - b. Jumlah seluruh penyertaan modal maksimum 40% dari modal sendiri perusahaan pembiayaan,
 - c. Perusahaan pembiayaan wajib menyampaikan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Bank Indonesia :
 - 1). Laporan keuangan bulanan,
 - 2). Laporan kegiatan usaha semesteran,
 - 3). Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Lembaga pembiayaan dikatakan sebagai sumber pembiayaan alternatif karena diluar lembaga pembiayaan masih banyak lembaga pembiayaan lain yang dapat memberi bantuan dana seperti pegadaian, pasar modal, bank, dan sebagainya. Meskipun demikian dalam kenyataannya tidak semua pelaku usaha dapat dengan mudah mengakses dana dari setiap jenis sumber dana tersebut. Kesulitan memperoleh dana tersebut disebabkan oleh masing-masing lembaga keuangan ini menerapkan ketentuan yang tidak dengan mudah dapat dipenuhi oleh pihak yang membutuhkan dana. Keberadaan modal ventura sebagai salah satu alternatif pembiayaan selain karena terbatasnya dana dari lembaga perbankan, juga karena tuntutan idealisme untuk mengembangkan usaha kecil dan

menengah termasuk ekonomi kerakyatan yang jarang disentuh oleh kalangan perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya. Hal ini dilakukan dengan melihat kenyataan bahwa ternyata terdapat keberpihakan bank kepada usaha skala menengah keatas.

Disamping berperan sebagai sumber dana alternatif lembaga pembiayaan juga mempunyai peranan penting dalam hal pembangunan, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan. Aspirasi dan minat masyarakat dalam pembangunan ekonomi ini bisa terwujud jika ada pihak yang memfasilitasinya. Lembaga pembiayaan sebagai sumber pembiayaan dapat memberikan kontribusinya dalam bentuk bantuan dana guna menumbuhkan dan mewujudkan aspirasi dan minat masyarakat tersebut.

Modal ventura merupakan bagian sub sistem dari suatu sistem lembaga pembiayaan, disamping sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), usaha kartu kredit (*credit card*), pembiayaan konsumen (*consumer finance*), dan pembiayaan proyek (*project finance*). Keenam sub sistem lembaga pembiayaan ini merupakan bagian dari sistem Lembaga Keuangan Bukan Bank dan berada dibawah otoritas Departemen Keuangan. Lembaga pembiayaan sendiri merupakan bagian dari Lembaga Keuangan Bukan Bank, selain pegadaian, pasar modal, dana pensiun, dan asuransi.²³

Modal ventura sebenarnya memiliki keunggulan khusus yang membedakannya dengan bank sebagai sumber dana konvensional. Modal ventura bisa berperan sebagai konsultan umum yang bisa membantu perusahaan penerima dana dalam manajemen perusahaan. Keunggulan ini otomatis bisa membantu para pengusaha kelas menengah, kecil, dan mikro dalam mengembangkan usahanya.

Secara kontradiktif, modal ventura memiliki arti yang sedikit berlawanan dengan keunggulannya, karena modal ventura didefinisikan sebagai risiko, karena ventura sendiri artinya resiko.²⁴ Modal ventura juga dapat didefinisikan sebagai uang yang diinvestasikan kedalam suatu perusahaan atau perorangan yang

²³ *Ibid.*, hal. 14.

²⁴ Budi Rachmat, *op.cit.*, hal. 11

berisiko tinggi bagi investor. Selain itu salah seorang pakar ekonomi, Tony Lorenz dalam bukunya berjudul *Venture Capital Today* mengartikan modal ventura sebagai investasi jangka panjang dimana tujuan utama yang hendak dicapai oleh si pemodal ventura atas risiko pembiayaannya ialah perolehan keuntungan, bukan pendapatan deviden maupun bunga.²⁵

Kehadiran lembaga pembiayaan modal ventura di Indonesia diakomodir melalui terbitnya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988. Dalam Keppres tersebut disebutkan beberapa pengertian mendasar mengenai jenis-jenis lembaga pembiayaan, yaitu, :

1. Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*), merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kedalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu.
2. Perusahaan Pasangan Usaha (*Investee Company*) adalah perusahaan yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dari perusahaan modal ventura.
3. Divestasi (*Divestment*) adalah tindakan penarikan kembali penyertaan modal yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha.

Berdasarkan Keppres tersebut aktivitas modal ventura tergolong kedalam kegiatan lembaga pembiayaan. Hal ini juga dikuatkan oleh Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988. Namun hal ini tidak berlaku lagi ketika kegiatan modal ventura dinyatakan tidak termasuk lagi didalam kegiatan lembaga pembiayaan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995 tanggal 3 Oktober 1995. Hal ini menimbulkan kewajiban bagi perusahaan pembiayaan untuk memilih apakah akan menjadi perusahaan pembiayaan atau menjadi perusahaan modal ventura. Keberlakuan peraturan ini menegaskan bahwa modal ventura sudah tidak lagi menjadi salah satu kegiatan lembaga pembiayaan.²⁶

²⁵ *Ibid.*, hal. 12.

²⁶ *Ibid.*, hal. 12.

Keberadaan modal ventura memang belum *diacknowledge* secara tegas dengan satu bentuk undang-undang, namun kelahiran Keppres dan keputusan menteri tersebut dapat dianggap sebagai tonggak sejarah perkembangan hukum pembiayaan modal ventura. Kegiatan modal ventura sesungguhnya telah *diback-up* oleh 2 (dua) kelompok dasar hukum, yaitu hukum perdata maupun hukum publik.

Dari segi hukum perdata, kegiatan modal ventura dilandaskan pada asas kebebasan berkontrak sesuai pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kebebasan berkontrak lahir dari adanya kebebasan para pihak untuk mengadakan hubungan kontraktuil. Dengan demikian kehendak para pihak pula yang menjadi sumber hukumnya. Kehendak para pihak tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis berupa rumusan perjanjian yang menetapkan kewajiban dan hak masing-masing pihak dalam hubungan bisnis pembiayaan modal ventura. Kontrak modal ventura merupakan dokumen hukum utama yang dibuat secara sah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal 1320 KUHPperdata. Akibat hukum atas kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha (Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata). Konsekuensi yuridis selanjutnya kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unavoidable*). Kontrak modal ventura berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah. Disamping itu kontrak modal ventura juga berfungsi melengkapi dan memperkaya hukum perdata tertulis. Selain berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak, sumber hukum modal ventura yang berasal dari hukum perdata juga berasal dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.²⁷

Dari segi hukum publik peraturan-peraturan mengenai lembaga pembiayaan lahir dalam bentuk peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan keputusan menteri, yaitu, :²⁸

²⁷ Sunaryo, *op.cit.*, hal. 21.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 ini mengatur tentang pendirian PT (Persero) Bahan Pembinaan Usaha Indonesia. Ini adalah perusahaan modal ventura yang pertama di Indonesia. Sahamnya dipegang oleh Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Anggaran Dasarnya dimuat dalam peraturan pemerintah yang bersangkutan. Modal ventura diakui sebagai salah satu model pembiayaan.

2. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988.

Keppres ini mengatur tentang Lembaga Pembiayaan. Dalam Keppres ini ditentukan bahwa perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kedalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Dengan demikian modal ventura diakui sebagai salah satu bentuk model penyaluran pembiayaan. Bentuk hukum perusahaan modal ventura adalah Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi. Saham perusahaan modal ventura dapat dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia (usaha patungan). Pemilikan saham oleh badan usaha asing ditentukan sebesar-besarnya 85% dari modal. Perusahaan modal ventura dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, surat sanggup bayar, tetapi dapat menerbitkan surat sanggup bayar hanya sebagai jaminan atas utang kepada bank yang menjadi krediturnya.

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251 Tahun 1988.

Keputusan menteri ini kemudian diubah dan disempurnakan oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468 Tahun 1995 yang menegaskan modal ventura tidak lagi menjadi bagian dari lembaga pembiayaan.

Ketiga peraturan ini lahir dan dilatarbelakangi oleh berbagai undang-undang dibidang hukum publik karena sebagai usaha yang berkiprah dibidang jasa pembiayaan, modal ventura banyak menyangkut kepentingan publik

²⁸ Hasanuddin Rahman, *Segi-Segi Hukum dan Manajemen Modal Ventura*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 40.

(negara/pemerintah) terutama yang bersifat administratif, seperti misalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan dan peraturan pelaksanaannya, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Selain itu juga sumber hukum modal ventura dibidang hukum publik berasal dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 dan peraturan pelaksanaannya yang semuanya mengatur mengenai perpajakan; berlakunya undang-undang ini karena perusahaan modal ventura wajib membayar pajak bumi dan bangunan, penghasilan, dan pertambahan nilai serta pajak jenis lainnya.²⁹

Hasanuddin Rahman dalam salah satu tulisannya mengemukakan secara rinci definisi modal ventura, yaitu sebagai berikut, :³⁰

1. Pembiayaan modal ventura terutama diberikan kepada perusahaan yang baru mulai tumbuh dan biasanya belum mendapat kepercayaan oleh lembaga perbankan untuk memperoleh kredit bank.
2. Pembiayaan modal ventura merupakan pembiayaan yang berisiko tinggi, tetapi juga pembiayaan yang memiliki potensi keuntungan yang tinggi pula yang biasanya didapatkan melalui *capital gain* yang bersifat *medium term* atau *long term*.
3. Pembiayaan modal ventura merupakan investasi/penanaman dana jangka panjang.
4. Pembiayaan modal ventura biasanya dilakukan dalam bentuk partisipasi modal dan/atau pinjaman yang bisa dialihkan menjadi saham kepada perusahaan-perusahaan yang berpotensi untuk berkembang.
5. Pembiayaan modal ventura biasanya diberikan dalam bentuk paket pembiayaan, yaitu suntikan dana/modal yang disertai dengan penempatan/pembinaan manajemen kepada perusahaan pasangan usaha.

²⁹ Sunaryo, *op.cit.*, hal. 22.

³⁰ *Ibid.*, hal. 17.

6. Pembiayaan modal ventura juga untuk mendukung bakat-bakat *entrepreneur* dengan *skill* finansial untuk memanfaatkan pasar, dengan jalan alih manfaat yang diberikan dalam dampingan manajemen oleh perusahaan pemodal ventura.

Kegiatan modal ventura berbeda dengan kegiatan penyertaan modal yang dilakukan oleh perusahaan induk kepada anak perusahaan. Akan tetapi persamaan antara kedua kegiatan tersebut juga banyak. Hal yang membedakan kedua kegiatan tersebut antara lain jangka waktu penyertaan modal, dimana modal ventura dibatasi jangka waktunya, sedangkan penyertaan modal tidak dibatasi jangka waktunya. Selain itu bidang usaha perusahaan pasangan usaha perusahaan modal ventura dibatasi, sedangkan dalam penyertaan modal bidang usaha perusahaan yang menerima penyertaan modal tidak dibatasi.³¹

Modal ventura merupakan bentuk pembiayaan modal atau sejenisnya pada perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya dengan melakukan ekspansi, namun tidak mempunyai kemampuan untuk memperoleh pembiayaan, baik dari bank maupun dari pasar modal. Hal penting yang perlu diingat ialah perusahaan tersebut mempunyai potensi yang besar untuk tumbuh dan berkembang, dimana pada suatu saat nanti diharapkan dapat menjadi pemain yang diperhitungkan dalam bidang usaha/industri. Partisipasi modal ini hanya bersifat sementara, namun berjangka waktu yang cukup panjang, maksimal antara 5 (lima) sampai 7 (tujuh) tahun, dimana diharapkan dalam kurun waktu tersebut perusahaan yang bersangkutan sudah dapat mencapai suatu tingkat pertumbuhan yang diinginkan dan si investor (yaitu si perusahaan modal ventura) sudah dapat merealisasikan pengembalian investasinya atau istilah asingnya *capital gain*. Pada prinsipnya investor modal ventura tidak ingin menjadi mayoritas pemegang saham disuatu perusahaan karena pada dasarnya mereka tidak ingin terjun langsung dalam operasi perusahaan yang memang tidak mereka kuasai pula.

Perusahaan ataupun usaha yang menjadi sasaran dari investor modal ventura tidak terbatas pada satu jenis industri tertentu, namun pada umumnya mempunyai karakteristik sebagai berikut, :³²

³¹ Budi Rachmat, *op.cit.*, hal, 13.

1. Perusahaan yang berusaha dalam pasar yang sedang tumbuh dan bersifat inovatif, dan mempunyai potensi untuk berkembang dengan cepat dimasa mendatang, seperti usaha pengembangan perangkat lunak untuk industri komputer,
2. Perusahaan yang ingin melakukan ekspansi usaha, namun karena beberapa keterbatasan (seperti nilai aset dibawah ketentuan yang berlaku dipasar modal) belum dapat menghimpun dana melalui pasar modal maupun melakukan peminjaman dari bank,
3. Perusahaan yang ingin melakukan restrukturisasi utang-utangnya yang sudah sangat mengganggu tingkat kesehatan perusahaan, misalnya karena beban bunga yang tinggi atau resiko utang dan modal yang sudah tidak sehat,
4. Perusahaan yang telah mempunyai pangsa pasar yang baik namun perlu mengganti fasilitas produksinya dengan yang lebih canggih untuk memenuhi tuntutan kualitas yang lebih baik dari konsumen setianya,
5. Perusahaan yang memerlukan benih modal dalam mengembangkan suatu produk baru yang akan dilempar ke pasar.

Perusahaan modal ventura memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu sebagai *investee management*, dan sebagai *fund management*. Sebagai *investee management* perusahaan modal ventura memberikan bantuan berupa dana modal/pinjaman kepada perusahaan pasangan usaha. Dana tersebut bersumber dari modal/dana sendiri atau pinjaman dari pihak ketiga untuk kepentingan operasional perusahaan modal ventura tersebut. Sedangkan fungsi *fund management* dilakukan dengan memberikan bantuan berupa dana/modal pinjaman kepada perusahaan pasangan usaha, dimana perusahaan modal ventura tersebut hanya berfungsi sebagai penyanggah dana pihak ketiga dan berada pada posisi *channeling* atas dana bantuan yang diberikan tersebut kepada perusahaan pasangan usaha.

Berdasarkan definisi perusahaan modal ventura dalam Keppres, maka dapat dikemukakan bahwa,:

1. Perusahaan modal ventura dalam operasionalnya dapat menjalankan fungsinya sebagai penyanggah dana (*investee management*), maupun sebagai pengelola

³² Hasanuddin Rahman, *op.cit.*, hal. 18.

- dana pihak ketiga (*fund management*),
2. Perusahaan modal ventura dalam menjalankan fungsinya, baik sebagai *investee management* ataupun sebagai *fund management*, selalu memberikan dampingan manajemen,
 3. Perusahaan modal ventura dalam memberikan dampingan manajemen dapat diberikan dalam bentuk pembinaan manajemen ataupun dalam bentuk penempatan manajemen di perusahaan pasangan usaha,
 4. Perusahaan modal ventura dalam memberikan bantuannya bersifat sementara dan dalam jangka waktu tertentu,
 5. Perusahaan modal ventura dalam memberikan bantuannya kepada perusahaan pasangan usaha dapat berbentuk penyertaan modal, maupun dapat berbentuk pinjaman dengan pola bagi hasil.

Perusahaan modal ventura harus berbentuk perseroan terbatas (PT) atau koperasi, sebagaimana disyaratkan oleh pasal 9 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988. Sebagai suatu badan hukum, perusahaan modal ventura dapat melakukan tugas-tugas yang prinsipnya dapat digolongkan kedalam 2 (dua) bagian besar yaitu pemantauan investasi dan peningkatan nilai tambah investasi.

Dalam melakukan pemantauan investasi, perusahaan modal investasi dapat dilakukan dengan menempatkan orang-orangnya pada manajemen perusahaan pasangan usaha, dengan demikian investasi dapat langsung dipantau dan nilai tambah perusahaanpun dapat diawasi dan ditingkatkan. Sedangkan untuk menambah nilai investasi, perusahaan modal ventura lazim melakukan hal-hal antara lain,:³³

1. Mencari, mewawancarai, memilih, dan melakukan negosiasi dengan eksekutif profesional,
2. Marketing,
3. Mencari, memilih dan menegosiasi pihak pemasok bahan baku,
4. Melatih dan memberikan penyuluhan terhadap pendiri/pemilik perseroan atau staf manajemen lainnya,

³³ *Ibid.*, hal. 26.

5. Mencari sumber dana lainnya,
6. Membina hubungan dengan calon pembeli saham lainnya,
7. Memilih penjamin emisi, dan profesi pasar modal yang tepat dalam rangka *go public*.

Perusahaan modal ventura memiliki setidaknya 4 (empat) prinsip dasar operasi usaha modal ventura. Langkah awal dalam siklus kerja usaha modal ventura adalah pemilihan investasi. Pedoman pemilihan pada umumnya sama dengan pedoman-pedoman yang dipakai dalam evaluasi pembiayaan proyek (*project financing*).

Langkah berikutnya ialah *the closing*; bermula dari suatu *Commitment Letter* (untuk pinjaman) atau *Investment Memorandum* (untuk penyertaan modal) yang diterbitkan oleh perusahaan ventura, maka bersama-sama dengan perusahaan pasangan usaha disusunlah suatu dokumen hukum (perjanjian) yang menjadi ikatan kontraktual diantara keduanya.³⁴ Langkah ketiga ialah pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati. Kedua pihak kemudian melaksanakan peranannya masing-masing; perusahaan pasangan usaha menjalankan usahanya sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan perusahaan modal ventura melakukan kegiatan supervisi serta konsultasi yang diperlukan terhadap perusahaan pasangan usaha atau yang biasa disebut dengan dampingan manajemen.

Pada waktu yang telah ditetapkan dan disepakati bersama, perusahaan modal ventura melakukan divestasi. Istilah yang populer bagi investasi ini adalah *exit*. Batas waktu divestasi biasanya ditentukan juga dalam peraturan/legislasi yang berlaku. Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 ditetapkan bahwa penyertaan modal suatu perusahaan modal ventura dalam setiap perusahaan pasangan usaha tidak boleh melebihi jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Ketentuan mengenai divestasi ini diperlukan karena dalam keadaan umumnya jangka waktu tersebut sudah cukup memenuhi keinginan dan melindungi kepentingan semua pihak secara cukup berimbang. Dalam masa ini perusahaan modal ventura diperkirakan telah dapat menikmati keuntungan yang

³⁴ Hasanuddin Rahman, *op.cit.*, hal. 32.

diharapkan; sedangkan wirausahawan (atau perusahaan pasangan usaha) memperoleh kesempatan untuk menikmati keuntungan lebih besar disamping memperoleh ruang gerak usaha yang lebih besar (oleh karena dapat terlepas dari ikatan-ikatan kontraktual dengan perusahaan modal ventura). Selain itu, masyarakat (melalui pengaturan pemerintah) memperoleh manfaat dari berkembangnya pasar modal (apabila divestasi dilakukan dengan menjual saham dipasar modal) serta terhindarnya dari kemungkinan terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi (yaitu apabila divestasi tidak dilakukan).

Perusahaan modal ventura didalam melaksanakan aktivitas pembiayaan modal ventura kepada perusahaan pasangan usaha dapat dibedakan dalam beberapa jenis atau pendekatan. Adapun jenis pembiayaan modal ventura yang biasanya ditempuh oleh perusahaan modal ventura dapat dikemukakan dalam 3 (tiga) bentuk yang umum dilakukan, yaitu.³⁵

1. Penyertaan saham langsung,

Jenis pembiayaan ini adalah penyertaan langsung kepada perusahaan pasangan usaha, dimana perusahaan modal ventura bertindak sebagai salah satu pemegang saham di perusahaan pasangan usaha. Apabila hal tersebut dilakukan maka ada 2 (dua) alternatif masuknya perusahaan modal ventura ke perusahaan pasangan usaha, yaitu,:

- a. Mendirikan perusahaan baru bersama-sama dengan pemilik ide/penemu suatu produk,
- b. Masuk sebagai pemegang saham baru didalam suatu perusahaan yang telah berjalan, baik membeli saham pemegang saham lama atau mengambil saham yang masih dalam portepel.

Adapun hasil yang diterima oleh perusahaan modal ventura apabila melakukan penyertaan saham langsung, yaitu:

- a. Deviden saham,
- b. *Capital gain*,
- c. Kontrak manajemen tahunan.

³⁵ Budi Rachmat, *op.cit.*, hal. 31.

Selain hal tersebut perusahaan pasangan usaha akan mendapatkan manfaat dari sudut manajemen, pengawasan, dan pengelolaan operasional perusahaan karena perusahaan modal ventura biasanya akan menempatkan wakilnya dalam perusahaan tersebut, baik di jajaran direksi dan/atau komisaris.

2. Obligasi Konversi

Pembiayaan modal ventura dalam bentuk obligasi konversi dapat juga disebut *semi equity financing*. Pembiayaan dengan obligasi konversi yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura biasanya dilakukan kepada perusahaan pasangan usaha yang sudah berjalan dengan baik namun masih membutuhkan dana untuk pengembangan usaha. Pembiayaan dengan obligasi konversi akan memberikan manfaat kepada perusahaan pasangan usaha terutama dapat memperbaiki struktur keuangan perusahaan sehingga komposisi pinjaman menjadi lebih baik. Dalam pelaksanaannya pembiayaan modal ventura dengan obligasi konversi biasanya dilakukan dengan perusahaan yang sudah mapan dan sudah direncanakan untuk *initial public offering* (IPO), sebab dengan cara ini perusahaan modal ventura akan mendapatkan *capital gain* yang besar.

3. Pola Bagi Hasil/Partisipasi Terbatas

Pola pembiayaan bagi hasil merupakan pola pembiayaan kepada perusahaan pasangan usaha dengan menentukan suatu presentase tertentu dari hasil keuntungan yang didapat perusahaan pasangan usaha. Pola bagi hasil sangat sederhana jika dibandingkan dengan pembiayaan langsung ataupun dengan obligasi konversi. Dalam melakukan pembiayaan dengan pola bagi hasil, perusahaan modal ventura akan bertindak sebagai penyedia modal dan pelaksanaan kegiatan operasional dapat diserahkan kepada perusahaan pasangan usaha. Timbulnya transaksi bagi hasil semacam ini dimungkinkan karena dalam praktik sehari-hari seseorang/badan memiliki modal, tetapi tidak mampu menjalankan usaha, atau sebaliknya, ia memiliki keinginan berusaha tetapi tidak memiliki modal yang dapat digunakan. Melalui sistem *mudharabah*, kedua belah pihak ini dimungkinkan untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan jalan saling kerjasama.

Berdasarkan pemaparan ini maka dapat diidentifikasi beberapa keunggulan dan kelemahan dari lembaga pembiayaan modal ventura. Beberapa keunggulan modal ventura adalah,:

1. Merupakan dana jangka pendek dan menengah yang relatif murah dengan sistem *repayment* yang cukup fleksibel,
2. Merupakan sumber dana bagi perusahaan baru yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan dana dari sumber pembiayaan lainnya,
3. Bantuan manajemen yang diberikan oleh perusahaan modal ventura terhadap perusahaan pasangan usaha biasanya ikut menambah majunya perusahaan,
4. Perusahaan modal ventura biasanya sangat *concern* terhadap maju mundurnya perusahaan sehingga jalannya perusahaan pasangan usaha selalu dimonitor,
5. Tambahan modal baru dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh pinjaman/bantuan modal dalam bentuk lainnya,
6. Pamor perusahaan pasangan usaha ikut naik mengingat perusahaan modal ventura biasanya sudah memiliki reputasi yang baik,
7. Perusahaan pasangan usaha dapat memperluas jaringan usaha lewat partner baru yang dimiliki oleh perusahaan modal ventura,
8. Karena pembiayaan ini umumnya diberikan kepada perusahaan yang masih kecil, maka hal ini dapat mengangkat dan melindungi pengusaha kecil dan memperluas kesempatan kerja.

Adapun kelemahan dari modal ventura adalah sebagai berikut, :

1. Apabila dilihat dari segi jangka waktu yang panjang, pembiayaan melalui modal ventura akan menjadi sangat mahal karena sistem bagi hasil yang diterapkannya. Pengembalian (*return*) yang diperoleh perusahaan modal ventura dari perusahaan pasangan usaha sangat besar terutama jika bisnisnya sukses,
2. Bantuan pembiayaan lewat modal ventura hanya dapat diberikan kepada perusahaan tertentu secara selektif. Perusahaan yang berprospek sangat baik sajalah yang dapat dilayani. Dalam prakteknya lebih banyak perusahaan yang ditolak daripada yang diterima proposalnya,

3. Para pendiri perusahaan pasangan usaha yang dilayani oleh perusahaan modal ventura dapat kehilangan kontrol dan kepemilikan atas perusahaannya karena manajemen dan saham yang dipegang oleh perusahaan modal ventura. Apabila perusahaan menunjukkan gejala kegagalan, perusahaan yang bersangkutan cenderung diambil alih (*take over*) atau bahkan langsung dilikuidasi.

Dari hasil pemaparan dari kedua subbab diatas dapat disimpulkan bahwa transaksi *mudharabah* dan pembiayaan modal ventura merupakan dua lembaga yang memiliki kemiripan. Pada prinsipnya kedua lembaga ini merupakan bentuk partisipasi modal kepada pihak ketiga yang bertujuan untuk keuntungan kedua belah pihak. Namun modal ventura cenderung lebih unggul dalam hal dampingan manajemen. Dampingan manajemen dapat membantu perusahaan pasangan usaha untuk mencegah dan memajemen risiko secara antisipatif. Dampingan manajemen ini tidak terdapat dalam transaksi *Mudharabah*, karena pihak bank memiliki keterbatasan akses atas operasional usaha si nasabah peminjam dana. Keterbatasan akses pihak bank terhadap kegiatan usaha nasabah selalu menjadi sumber permasalahan utama munculnya berbagai risiko-risiko pembiayaan dalam transaksi *Mudharabah*. Keterbatasan akses pihak bank terhadap kegiatan usaha si nasabah pada akhirnya akan menimbulkan ketidakterersediaan informasi mengenai maju mundurnya usaha nasabah yang dibiayai oleh bank (hal ini akan dibahas lebih lengkap dalam bab selanjutnya). Hal ini, menurut penulis, merupakan satu kelemahan transaksi *Mudharabah* yang dapat diselesaikan dengan cara membuka akses bank terhadap kegiatan operasional usaha nasabah, antara lain dengan turut melakukan dampingan dalam memajemen perusahaan nasabah. Dampingan manajemen ini dapat membantu nasabah dalam mengelola usahanya dengan maksimal sedemikian rupa. Dampingan manajemen ini juga dapat menjadi alasan yang cukup rasional, dalam hal usaha nasabah mengalami dampak dari risiko-risiko pembiayaan, untuk membagi risiko diantara kedua belah pihak. Hal ini tentu akan semakin memperbaiki citra perbankan syariah yang melandaskan kegiatan usahanya pada prinsip keadilan.

BAB 3

Risiko-risiko Dalam Perbankan Konvensional, Perbankan Syariah dan Transaksi *Mudharabah*

3.1. Risiko dan Manajemen Risiko Kegiatan Usaha Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah

Bank berasal dari kata Italia, “banco”, yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh para bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Bank tergolong kedalam perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Pelayanan jasa tersebut secara jelas tergambar dari kegiatan utama bank yaitu menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, yang berupa giro, tabungan dan deposito. Dana yang diperoleh kemudian dapat dialokasikan kedalam aktiva dalam bentuk pemberian pinjaman dan investasi. Kekhususan kegiatan yang dilakukan oleh bank inilah yang membedakan bank dengan lembaga keuangan lain. Disamping kekhususan dalam menghimpun dana masyarakat atau dana pihak ketiga tersebut bank diperbolehkan untuk menjalankan usaha yang sama dengan lembaga keuangan lain.

Fungsi intermediasi dimulai dari penghimpunan dana dari pihak pertama, yaitu dana yang ditempatkan oleh pemilik bank; kemudian dana pihak kedua, yaitu dana yang berasal dari bank atau lembaga keuangan lainnya; dan yang terutama dari pihak ketiga yaitu dana dari masyarakat untuk kemudian ditransformasikan kedalam bentuk aktiva. Pada sisi aktiva, bank mengalokasikan dana-dana yang dihimpun dalam dua kelompok besar. Kelompok pertama, aktiva produktif, terdiri dari cadangan-cadangan sekunder, pinjaman, dan investasi. Aktiva produktif merupakan alokasi-alokasi aktiva bank yang menghasilkan pendapatan (*earning*). Sedangkan kelompok kedua, yaitu aktiva non-produktif terdiri dari cadangan-cadangan primer dan aktiva tetap serta lainnya. Aktiva non-produktif tidak menghasilkan pendapatan bagi bank dari pengalokasiannya.

Kegiatan utama yang dilakukan oleh bank berdasarkan neraca bank dapat dijelaskan sebagai berikut ini, :³⁶

Aktiva	Passiva
<ol style="list-style-type: none"> 1. Cadangan-cadangan primer (<i>primary reserves</i>); merupakan aktiva bank yang paling likuid dan tidak menghasilkan bunga, yaitu kas dan giro pada Bank Sentral, 2. Cadangan-cadangan sekunder (<i>secondary reserves</i>); merupakan penempatan bank pada bank lain dan lembaga keuangan lain, 3. Pinjaman (<i>loan</i>); merupakan kredit yang diberikan, merupakan aktivitas utama bank, 4. Investasi (<i>investment</i>); merupakan penyertaan bank pada perusahaan lain, 5. Aktiva tetap dan aktiva lain-lain (<i>fixed assets dan other assets</i>). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana pihak ketiga; merupakan simpanan-simpanan yang dilakukan nasabah pada bank berupa giro, tabungan, deposito, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, 2. Dana pihak kedua; merupakan penempatan bank lain dan lembaga keuangan lain pada bank, 3. Dana pihak pertama; merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh pemegang saham bank dalam bentuk ekuitas dan bentuk-bentuk lain yang sesuai dengan regulasi.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat adanya fungsi intermediasi yang dilakukan bank yaitu dengan menyerap dana masyarakat untuk selanjutnya disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dan investasi. Fungsi intermediasi yang diperankan bank merupakan sumber pendapatan utama sebuah bank. Selisih antara bunga yang diterima dari cadangan-cadangan sekunder, pinjaman, serta imbal hasil investasi setelah dikurangkan dengan biaya bunga dana pihak ketiga dan pihak kedua akan menghasilkan pendapatan bunga

³⁶ Ferry N. Idroes, *Manajemen Resiko Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 16.

bersih. Pendapatan bunga bersih hingga saat ini masih menjadi kontributor utama penghasil pendapatan pada sebagian besar bank di dunia.

Sebagai lembaga perantara, falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu bank juga disebut sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, yang ciri-ciri utamanya adalah sebagai berikut,:³⁷

1. Dalam menerima simpanan dari *Surplus Spending Unit* (SSU), bank hanya memberikan pernyataan tertulis yang menjelaskan bahwa bank telah menerima simpanan dalam jumlah dan untuk jangka waktu tertentu,
2. Dalam menyalurkan dana kepada *Defisit Spending Unit* (DSU), bank tidak selalu meminta agunan berupa barang sebagai jaminan atas pemberian kredit yang diberikan kepada DSU yang memiliki reputasi baik,
3. Dalam melakukan kegiatannya, bank lebih banyak menggunakan dana masyarakat yang terkumpul dalam banknya dibandingkan dengan modal dari pemilik atau pemegang saham bank.

Sebagai lembaga kepercayaan bank dituntut untuk selalu memperhatikan kepentingan masyarakat disamping kepentingan bank itu sendiri dalam mengembangkan usahanya. Bank juga harus bermanfaat bagi pembangunan ekonomi nasional sesuai dengan fungsinya sebagai *agent of development* dalam rangka mewujudkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas.

Selain fungsi utama sebagai lembaga intermediasi, perbankan diizinkan untuk melakukan kegiatan usaha jasa keuangan diluar kegiatan intermediasi. Kegiatan diluar kegiatan intermediasi yang dilakukan perbankan terdiri dari perdagangan dan jasa keuangan. Kegiatan perdagangan dan jasa keuangan saat ini telah menjadi sumber pendapatan bagi banyak bank. Pendapatan yang dihasilkan dari kedua kegiatan ini disebut sebagai pendapat bukan bunga (*non-interest income*).

Bank merupakan badan usaha dibidang keuangan yang menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat, terutama dengan cara

³⁷ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hal. 4.

memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalulintas pembayaran dan peredaran uang.³⁸

Kegiatan usaha pokok bank dibagi menjadi 4 (empat) hal pokok, yaitu, :³⁹

1. *Denomination divisibility*, artinya bank menghimpun dana dari SSU yang masing-masing nilainya relatif kecil, tetapi secara keseluruhan jumlahnya akan sangat besar. Dengan demikian, bank dapat memenuhi permintaan DSU yang membutuhkan dana tersebut dalam bentuk kredit,
2. *Maturity flexibility*, artinya bank dalam menghimpun dana menyelenggarakan bentuk-bentuk simpanan yang bervariasi jangka waktu dan penarikannya, seperti rekening giro, rekening koran, deposito berjangka, sertifikat deposito, buku tabungan, dan sebagainya. Penarikan simpanan yang dilakukan SSU juga bervariasi sehingga ada yang dana yang mengendap. Dana yang mengendap inilah yang dipinjam oleh DSU dari bank yang bersangkutan. Pembayaran kredit kepada DSU harus didasarkan atas yuridis dan ekonomis,
3. *Liquidity transformation*, artinya dana yang disimpan oleh para penabung (SSU) kepada bank umumnya bersifat likuid. Oleh karena itu, SSU dapat dengan mudah mencairkannya sesuai dengan bentuk tabungannya. Untuk menjadi likuiditas, bank diharuskan menjaga dan mengendalikan posisi likuiditas/giro wajib minimumnya. Giro wajib minimum ini ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan memperhitungkan jumlah uang beredar (JUB) agar seimbang dengan volume perdagangan,
4. *Risk diversification*, artinya bank dalam menyalurkan kredit kepada banyak pihak atau debitur dan sektor-sektor ekonomi yang beraneka macam sehingga resiko yang dihadapi bank dengan cara menyebarkan kredit semakin kecil.

Bank sebagai institusi yang memiliki izin untuk melakukan banyak aktivitas, memiliki peluang yang sangat luas dalam memperoleh pendapatan (*income/return*). Dalam menjalankan aktivitasnya dan untuk memperoleh pendapatan, perbankan selalu dihadapkan pada risiko. Pada dasarnya risiko melekat (*inherent*) pada seluruh aktivitas bank. Risiko dan bank merupakan dua

³⁸ *Ibid.*, hal. 4.

³⁹ *Ibid.*, hal. 5.

hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain; karena tanpa adanya keberanian untuk mengambil risiko maka tidak akan pernah ada bank. Kegiatan perbankan muncul karena adanya keberanian untuk berisiko dan bahkan bank mampu bertahan karena berani mengambil risiko. Namun dilain pihak, secara kontradiksi, jika risiko tersebut tidak dikelola dengan baik, maka bank dapat mengalami kegagalan bahkan pada akhirnya mengalami kebangkrutan.

Risiko, khususnya di dalam konteks bisnis, dalam hal ini yaitu bank dan lembaga keuangan, tidak selalu mewakili sesuatu hal yang buruk. Kenyataannya kehadiran suatu risiko justru dapat mengandung suatu peluang yang sangat besar bagi mereka yang mampu mengelolanya dengan baik. Hal itu mungkin yang melatarbelakangi mengapa kalimat “Saya akan ambil risiko tersebut,” dalam bahasa Inggris lebih banyak dinyatakan dengan, *I will take that chance*.

Secara sederhana J.P Morgan mengartikan risiko sebagai suatu ketidakpastian dari *net return* yang terjadi, atau secara komprehensif risiko merupakan suatu potensi terjadinya peristiwa (*event*) yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap nilai suatu portofolio aset yang dapat diukur dengan probabilitas tertentu dalam rentang waktu yang diketahui. Sementara Bank Indonesia mendefinisikan risiko sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian bank.

Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa risiko hari ini dapat diterjemahkan sebagai potensi kerugian esok hari. Akan tetapi malangnya, risiko tidak dapat diukur seperti menghitung pendapatan atau biaya yang harus dikeluarkan bank karena risiko tidaklah bersifat *tangible*. Pengukuran risiko lebih merupakan hal yang konseptual dan merupakan tantangan dalam menerapkan praktik perbankan berbasis risiko. Jadi untuk menilai resiko yang *intangible*, perlu suatu konsep pendefinisian yang benar.

Banyak teori yang tersedia untuk mendefinisikan jenis-jenis risiko dalam melakukan bisnis perbankan. Pada dasarnya jenis-jenis risiko yang dihadapi dapat dibagi atas 2 (dua) kelompok besar, yaitu,:

1. risiko finansial, dan
2. risiko non-finansial.

Risiko finansial terkait dengan kerugian langsung berupa hilangnya sejumlah uang akibat risiko yang terjadi. Yang tergolong kedalam risiko finansial yaitu, risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko konsentrasi kredit, dan risiko suku bunga pada buku bank.

Pada sisi lain, risiko non-finansial terkait kepada kerugian yang tidak dapat dikalkulasikan secara jelas jumlah uang yang hilang. Dampak finansial dari risiko non-finansial tidak langsung dapat dirasakan. Kasus seperti ketika kehilangan nasabah dan kehilangan bisnis akibat risiko yang terjadi tidak langsung membuat bank menjadi rugi. Namun pada gilirannya, risiko non-finansial berpotensi untuk menimbulkan kerugian finansial. Risiko yang dapat digolongkan kedalam risiko non-finansial yaitu risiko bisnis, risiko strategik, dan risiko reputasi.

Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, menjelaskan definisi risiko-risiko yang harus dihadapi bank dalam aktivitas bisnisnya. Selain melalui peraturan tersebut, Bank Indonesia juga mengeluarkan beberapa peraturan terkait yang mengatur masalah manajemen risiko secara bertahap, yaitu,:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/12/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar,
2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 Perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, dan
3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/23/DPNP tanggal 29 September 2003 Perihal Pedoman Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar dan Pedoman Perhitungan Posisi Devisa Neto Bank Umum.

Berikut ini akan diuraikan jenis-jenis risiko yang lazim dihadapi oleh bank konvensional dan bank syariah sekaligus metode-metode manajemen yang lazim diterapkan pula dalam dunia perbankan Indonesia.

1. Risiko Kredit,

Risiko kredit diartikan sebagai risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterparty* memenuhi kewajibannya. Sedangkan definisi lain dari risiko kredit ialah risiko kerugian yang berhubungan dengan kemungkinan bahwa suatu *counterparty* akan gagal untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya ketika jatuh tempo (Basel II). Lebih jauh lagi risiko kredit juga dapat muncul karena standar pemberian kredit yang lunak atau longgar dan manajemen risiko portofolio kredit yang lemah.

Risiko kredit merupakan kejadian yang menimbulkan kerugian-kerugian akibat kegagalan pembayaran oleh peminjam (debitur), atau terjadinya kemerosotan kualitas kemampuan membayar utang pihak kreditur. Masalah risiko kredit merupakan risiko yang paling mendapat sorotan dalam dunia perbankan, karena pendapatan bank melalui bunga kredit merupakan komponen utama penghasilan bank, sehingga pengelolaan manajemen risiko kredit merupakan pilar utama yang harus dimiliki oleh sebuah bank.

Risiko kredit sulit dikenali tanpa menguji portofolio kredit. Faktor kunci bagi pengendalian risiko kredit adalah diversifikasi dari tipe-tipe kredit, diversifikasi dalam wilayah geografis dan jenis-jenis industri yang dibiayai, kebijakan agunan dan sebagainya, dan yang paling penting adalah standar pengendalian kredit yang diterapkan.⁴⁰

Bank Sentral juga mempunyai peranan untuk mengontrol kredit yang antara lain bertujuan untuk mengkombinasi antara faktor stabilitas alat tukar internasional dengan faktor upaya mempertahankan tingginya penyerapan tenaga kerja dan *real income* masyarakat.

Risiko kredit adalah hal terpenting dari sekian banyak risiko perbankan. Risiko kredit lazimnya terjadi sebagai akibat kelalaian nasabah, yang gagal memenuhi janji untuk membayar utangnya. Kelalaian ini memicu terjadinya kerugian sebagian atau kerugian total dari jumlah pinjaman yang telah dikururkan.

⁴⁰ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hal. 73.

Risiko kredit juga merupakan risiko mundurnya pembayaran nasabah dari jadwal yang telah disepakati sehingga mengganggu perputaran dana perbankan. Semua ini dapat terakumulasi dan menimbulkan penumpukan kredit macet.

Risiko kredit dapat menjadi kritis sejak dibiarkannya kelalaian kecil dari nasabah penting (nasabah yang memperoleh kucuran kredit besar) yang dapat menimbulkan kerugian besar akibat ketidakmampuan nasabah dalam pembayaran utangnya. Hal ini harus secara rutin dipantau melalui prosedur-prosedur yang telah diatur dalam perbankan. Sistem-sistem limit yang meletakkan pagu kredit seorang dan/atau beberapa nasabah sebuah industri yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan harus dikontrol. Pengujian terhadap pengajuan kredit dilakukan oleh petugas kredit atau komite kredit yang akan menilai apakah kredit tersebut layak disetujui atau ditolak. Petugas kredit atau komite kredit akan memberikan landasan pemikiran berdasarkan ketentuan bank yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kualitas risiko seringkali ditaksir melalui penilaian. Penilaian diberikan secara internal dan/atau eksternal bank oleh agensi penilai. Ukuran kualitas risiko pada akhirnya akan menunjukkan kuantitas kemungkinan kesalahan nasabah, ditambah adanya kemungkinan tindakan perbaikan atas kesalahan tersebut. Probabilitas kesalahan nyata sulit sekali untuk dihitung. Data historis setiap kesalahan yang diolah melalui klasifikasi penilaian tertentu oleh industri perbankan umumnya telah tersedia, tapi hal itu tidak dapat diberikan begitu saja kepada nasabah. Cara-cara penyembuhan jika *collapse* juga tidak mudah; selain itu penggantian kerugian berkaitan erat dengan garansi, atau jaminan yang disediakan. Hal ini nampaknya sudah menjadi *paradox* bahwa risiko kredit merupakan risiko tertua dari semua risiko perbankan yang sulit sekali untuk dihitung. Untuk itulah kemampuan instrumen pemantau risiko dan likuiditas bank sangat mutlak diperlukan untuk mengantisipasi kerugian dari setiap kesalahan/kelalaian nasabah.

Beberapa aspek kunci dalam mengendalikan risiko kredit yang standar dan praktek yang baik (*best practices*) untuk dimiliki sebuah bank adalah sebagai berikut,:

1. Menciptakan lingkungan risiko kredit yang memadai, yang dapat dilakukan dengan cara, :
 - a. Menerapkan pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, karena dewan komisaris dan direksi bertanggungjawab sebagai pemberi persetujuan akhir dan utama atas strategi, kebijakan, prosedur, dan limit yang bertalian dengan risiko kredit,
 - b. Menerapkan strategi kredit dengan cara membuat strategi, kebijakan, dan prosedur tertulis yang konsisten dengan tingkat toleransi risiko, ketersediaan modal yang akan dialokasikan untuk kegiatan perkreditan, dan kecakapan pejabat kredit,
 - c. Menerapkan strategi penetapan suku bunga kredit. Konsep ini didukung oleh Joseph F. Sinkey Jr, yang mengatakan bahwa, “*A fundamental principle of financial economies is that the price of any financial asset equals to the present value of its expected future cash flow, the less risky a customer is, the lower the loan price will be.*”⁴¹ Dengan demikian sebuah bank yang ingin aman terhadap risiko kredit harus menerapkan strategi penetapan suku bunga kredit yang berbeda untuk risiko kredit yang berbeda.
2. Kebijakan dan prosedur pemberian kredit yang lengkap dan mutakhir. Manual kebijakan kredit bank sekurangnya harus memuat alat kontrol antara lain sebagai berikut, :
 - a. Cakupan pemberian kredit,
 - b. Standar penetapan rating kredit,
 - c. Jenis fasilitas yang ditawarkan masing-masing dengan batas atas, penetapan suku bunga, profitabilitas, jangka waktu paling lama, dan *debt-servicing ratio* untuk seorang debitur, debitur grup, atau untuk sebuah industri,
 - d. Batas atas untuk total portofolio kredit,
 - e. Pedoman pengelolaan portofolio kredit,
 - f. Batas maksimum kewenangan memutus kredit untuk pejabat kredit, direktur

⁴¹ Robert Tampubolon, *Manajemen Risiko, Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*, (Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2004), hal. 115.

- kredit, komisaris, dan komite kredit,
- g. Limit-limit, persyaratan kredit, prosedur penilaian dan persetujuan kredit,
 - h. Syarat permohonan kredit,
 - i. Jenis kredit yang tidak diinginkan bank,
 - j. Persyaratan atau kriteria jaminan kredit yang dapat diterima,
 - k. Fungsi *loan review*.

Sedangkan buku manual perkreditan harus menguraikan prosedur yang antara lain memuat ketentuan untuk,:

- a. Pemberian/persetujuan kredit baru, perpanjangan kredit yang sudah ada, dan persetujuan atas penyimpangan yang terjadi,
 - b. Pelaksanaan *review* secara berkala terhadap kredit yang telah disetujui,
 - c. Kelengkapan administrasi kredit seperti catatan-catatan dan dokumentasi lain.
3. Adanya standar proses identifikasi, pengukuran, dan pengendalian risiko kredit secara efektif. Pengidentifikasian risiko kredit dapat dilakukan dengan menilai fasilitas kredit satu per satu dari berbagai sudut. Hasil penilaian tersebut akan menghasilkan rekomendasi kredit mana yang akan dipertahankan dalam portofolio bank, dan mana yang akan dijual ke pasar sekunder.
 4. Melaporkan risiko kredit dan pengendaliannya untuk memudahkan pemantauan dan pengkajian manajemen risiko kredit.

Selain dikendalikan, suatu risiko kredit juga dapat dihitung secara kuantitatif. Untuk menghitung risiko kredit perlu dilakukan melalui metode tertentu, salah satunya adalah perhitungan dengan menggunakan metode *add-on*. Penghitungan dengan metode *add-on* sering digunakan, baik dalam transaksi pemberian kredit konsumtif maupun dalam kredit komersial. *Add-on rate* pada dasarnya merupakan penghitungan bunga pinjaman dengan cara menjumlahkan pokok pinjaman (*principal*) dengan jumlah bunga yang harus dibayar untuk satu tingkat bunga dan jangka waktu tertentu.⁴² Sebagai contoh, jika risiko sekarang

⁴² Hari Purwanto, *Aspek-aspek Risiko Manajemen Perbankan Ditinjau dari Hukum Perbankan Indonesia*. Tesis Pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Depok: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001), hal. 76.

adalah USD 10,000, dan *add-on* dalam hari yang sama 8% dengan jumlah pinjaman pokok USD 100,000, maka nilai *add-on* atau potensial risiko adalah,:

$$8\% \times 100,000 = 8,000.$$

Jadi, jumlah pinjaman yang disetujui untuk seorang nasabah yang meminjam sebesar USD 100,000 dengan tingkat bunga 8% untuk jangka waktu 12 bulan, menurut metode *add-on*, ialah,:

$$\text{USD } 100,000 + (\text{USD } 100,000 \times 8\%) = \text{USD } 108,000.$$

Berdasarkan metode *add-on* debitur harus mengembalikan pinjamannya ke bank sebesar jumlah pokok pinjaman + bunga = USD 108,000. Jumlah ini dicicil selama 12 bulan, yaitu sebesar USD 9,000/bulan.

Setelah melihat risiko kredit dalam tataran praktis, sekarang kita akan melihat risiko kredit dalam tataran hukum positif kita. UU Perbankan telah mengatur mengenai risiko kredit sebagaimana diatur dalam pasal 8 UU Perbankan yang menyebutkan bahwa, "*Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.*". Berikut akan diuraikan pasal-pasal dalam UU perbankan yang mengatur mengenai kewajiban bank dalam memberikan kredit,:

- a. Pasal 11 ayat (2) UU Perbankan mengenai batas maksimum pemberian kredit yang tidak boleh melebihi 30% dari modal bank,
- b. Pasal 8 ayat (1), yang menyebutkan bahwa bank dalam memberikan kredit harus memberikan analisa kredit berdasarkan pendekatan *5 C's of Credit*, yaitu menganalisa unsur-unsur *character, capital, capacity, conditions*, dan *collateral*,
- c. Penjelasan Pasal 8 ayat (1), yang menyebutkan bahwa bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah harus memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Ketentuan ini berlaku bagi perusahaan yang berskala besar dan/atau berisiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan,

d. Penjelasan Pasal 8 ayat (2), yang menyebutkan bahwa bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Seperti halnya dalam bank konvensional, bank syariah, yang notabene juga merupakan bank umum, juga rentan terhadap risiko kredit; yang dapat muncul jika bank tidak dapat memperoleh kembali cicilan pokok dan/atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Sama halnya dengan bank umum konvensional, bank umum syariah juga dapat mengalami risiko kredit. Penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.

M. Umer Chapra dan Tariqullah Khan berpendapat bahwa risiko kredit dalam bank umum syariah timbul dari ketidakstabilan pada arus kas bersih (*net cash flow*) bank sebagai akibat dari menurunnya kemampuan pihak ketiga dalam mengembalikan dana pinjaman. Hal ini tidak saja meningkatkan krisis likuiditas tetapi juga berakibat buruk pada kualitas aset bank. Perkembangan teknis manajemen risiko baru-baru ini memungkinkan bank untuk mengidentifikasi kemungkinan kerugian yang akan ia derita sehingga pihak regulator dan otoritas pengawasan dapat mewajibkan bank agar membentuk pencadangan atas kerugian pinjaman (*loan-loss reserve*) yang cukup untuk memastikan keamanan bank.⁴³

Secara umum, nasabah, sistem hukum, kualitas jaminan, jatuh tempo kredit, skala bank pemanfaatan kredit derivatif, dan sistem pengawasan internal sangat menentukan tingkat risiko kredit bank. Oleh karena itu, otoritas pengawasan harus mengetahui dengan baik faktor-faktor yang mempengaruhi risiko kredit pada bank syariah berikut ini,:

1. Pihak ketiga dari bank konvensional terdiri atas penerbit surat berharga, instrumen derivatif, dan pengguna pinjaman komersial. Meskipun bank syariah tidak bertransaksi dengan instrumen ini, tetapi ia masih menghadapi risiko

⁴³ M. Umer Chapra dan Tariqullah Khan, *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), hal. 66.

yang timbul baik dari *profit and loss sharing* (PLS) maupun dari jual-beli, terlebih lagi bisnis yang dijalankan oleh sistem pencatatan akuntansi dari nasabahnya tidaklah sekompleks bank-bank yang ada dinegara maju.

2. Adanya larangan terhadap bunga menjadikan bank syariah tidak diperbolehkan untuk menjadwalkan ulang (*re-schedule*) utang dengan kesepakatan *mark-up* yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan nasabah yang tidak kooperatif menjadi benar-benar gagal, sehingga menimbulkan risiko kredit tambahan bagi bank. Seharusnya penyebab kegagalan ini sudah harus diantisipasi sedemikian rupa.
3. Salah satu penentu kegagalan adalah jatuh tempo fasilitas kredit. Aset dengan jatuh tempo yang panjang memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan aset yang jatuh temponya pendek. Bank syariah saat ini lebih mengutamakan pembiayaan jangka pendek, baik untuk pengadaan barang maupun jasa, dan oleh karenanya risiko yang dihadapi pun lebih rendah.
4. Bank syariah tidak boleh mengakses kredit derivatif yang dianggap sebagai instrumen yang cukup efektif untuk melindungi risiko kredit. Larangan ini menguatkan pentingnya pengawasan internal pada bank syariah.⁴⁴

Risiko kredit akan semakin tampak ketika perekonomian dilanda krisis atau resesi. Turunnya penjualan mengakibatkan berkurangnya penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar utang-utangnya. Hal ini semakin diperberat dengan meningkatnya tingkat bunga. Ketika bank akan mengeksekusi kredit macetnya bank tidak memperoleh hasil yang memadai karena jaminan yang ada tidak sebanding dengan besarnya kredit yang diberikannya. Dan tentu saja bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang berat, jika ia mempunyai kredit macet yang cukup besar.

Risiko tersebut dapat ditekan dengan cara memberi batas wewenang keputusan kredit bagi setiap aparat perkreditan, berdasarkan kapabilitasnya dan batas jumlah (pagu) kredit yang dapat diberikan pada usaha atau perusahaan tertentu (*credit line limit*), serta dengan melakukan diversifikasi.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 68.

2. Risiko Pasar,

Ialah risiko yang muncul yang disebabkan oleh adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank. Variabel pasar dalam hal ini adalah suku bunga dan nilai tukar serta termasuk perubahan harga *option*. Risiko pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional bank seperti kegiatan *treasury* dan investasi dalam bentuk surat berharga dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan dana, dan kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang, serta kegiatan pembiayaan perdagangan.

Untuk perlu diketahui, bank syariah tidak akan menghadapi risiko tingkat bunga, walaupun dalam lingkungan dimana berlaku *dual banking system* meningkatnya tingkat bunga di pasar konvensional dapat berdampak pada meningkatnya risiko likuiditas sebagai akibat adanya nasabah yang menarik dana dari bank syariah dan berpindah ke bank konvensional.⁴⁵

Risiko pasar adalah risiko penyimpangan yang dapat mengakibatkan kerugian yang ditandai dengan munculnya perubahan nilai pasar dari hasil perdagangan portofolio selama periode tertentu setelah dilakukan transaksi. Risiko likuiditas dalam pasar merupakan komponen penting dalam sistem pasar dimana rendahnya volume transaksi membuat seseorang sulit untuk menemukan seorang partner untuk melakukan jual beli. Lamanya waktu penundaan transaksi diperlukan untuk dapat melakukan transaksi yang sesuai dengan harga yang diinginkan. Dalam hal ini pemberian diskon mungkin sesuatu yang tidak terhindarkan lagi. Hal ini juga menjadi risiko tersendiri akibat mudah berubahnya harga pasar yang muncul dari fluktuasi yang tidak stabil terhadap parameter-parameter pasar.

Sebagaimana lazim muncul dalam perbankan konvensional, risiko pasar dalam perbankan syariah juga dapat timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank. Variabel pasar yang dimaksud adalah suku bunga (*interest rate*) dan nilai tukar (*foreign exchange rate*).

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 73.

Perbankan Islam juga berpotensi mengalami risiko tersebut kecuali risiko tingkat bunga karena perbankan Islam tidak berurusan dengan bunga.

Risiko nilai tukar valuta asing (*foreign exchange rate risk*) timbul apabila bank mengambil posisi terbuka (*open position*). Disaat bank berada pada posisi beli (*overbought position/long position*) kerugian akan terjadi bila nilai tukar mata uang lokal (*currency base*) cenderung naik/menguat; dan sebaliknya pada saat bank berada pada posisi jual (*oversold position/short position*) kerugian akan terjadi apabila mata uang lokal cenderung turun/melemah. Risiko nilai tukar valuta asing ini dapat ditekan dengan cara membatasi atau memperkecil posisi, atau bahkan dapat dihindari sama sekali bila bank selalu mengambil posisi *squaire*.⁴⁶

Sekalipun bank syariah dapat dikatakan “aman” dari risiko pasar, namun pada kenyataannya bank syariah secara tidak langsung juga menghadapi risiko ini melalui *mark up* harga pada jual-beli kredit dan transaksi *leasing*.

Sedangkan dilain sisi, perbankan Islam, pada umumnya lebih mampu menghindari risiko nilai tukar valuta asing karena mereka dituntut untuk mematuhi norma-norma syariah yang antara lain,⁴⁷

1. Bank Islam hanya melakukan transaksi komersil dan tidak akan pernah melakukan transaksi *arbitrage*,
2. Bank Islam hanya akan melakukan pertukaran valuta asing secara tunai,
3. Bank Islam tidak melakukan *short selling*,
4. Bank Islam tidak akan melakukan pertukaran tanpa penyerahan (*non delivery trading*).

3. Risiko Operasional,

Ialah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional melekat pada setiap aktivitas fungsional bank, seperti kegiatan

⁴⁶ Zainul Arifin, *op.cit.*, hal. 264.

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 264.

perkreditan, *treasury* dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrumen utang, teknologi sistem informasi dan sistem informasi manajemen dan pengelolaan sumber daya manusia.

Penerapan Basel II yang merupakan aturan internasional mendefinisikan “*The risk of direct and indirect loss resulting from inadequate or failed internal process, people, and system or from external events*”. Dari definisi ini jelas dilihat bahwa *technology risk*, *people risk*, *external fraud*, *relationship risk*, dan *physical assets risk* adalah bagian dari risiko operasional. Setelah Basel II merekomendasikan bahwa bank-bank di dunia harus membantali risiko operasional dengan modal yang cukup, topik-topik mengenai bagaimana bank melindungi dirinya dengan melakukan *hedging* terhadap risiko operasional memiliki daya tarik tersendiri. Saat ini alternatif untuk melakukan *hedging* terhadap risiko operasional masih sangat terbatas. Secara umum para *risk manager* memiliki beberapa pilihan. *Pertama*, mitigasi risiko operasional yang paling umum digunakan yang berbasis pada ukuran-ukuran kualitatif dan intuitif. Namun permasalahan dari mitigasi risiko ini tidak akan mampu melindungi bank dari risiko operasional yang dampaknya luarbiasa merugikan.

Kedua, asuransi yang banyak digunakan bank, tetapi juga terbatas dalam hal untuk memitigasi risiko operasional. Asuransi hanya melindungi bank dari risiko operasional yang bersifat sangat khusus dan pada area yang terbatas, padahal risiko operasional lebih bersifat multidimensional. Lebih jauh lagi, pasar asuransi bersifat *fragmented*, serta polis perlindungan dan risiko yang dicakup tidaklah seragam. Selain itu, asuransi mengharuskan bank membayar premi yang sangat besar secara periodik sehingga akan berdampak negatif pada arus kas bank. Apalagi jika risiko operasional bersifat *catastrophe*, asuransi membutuhkan waktu untuk menutup klaim bank dan tidak tertutup kemungkinan asuransi gagal untuk menutup klaim tersebut.

Ketiga, cara yang paling mahal tetapi paling efektif adalah dengan membantali risiko operasional dengan modal yang cukup sehingga diharapkan mampu melindungi bank terhadap gejolak laba. Namun karena modal yang disiapkan untuk membantali risiko tidak dapat digunakan dalam operasional bank,

tentu hal ini akan mengurangi imbal hasil bank. Walaupun demikian alokasi modal ini sangat efektif untuk menilai kinerja bank berbasis risiko.

Selain ketiga pendekatan ini, ada satu pendekatan lain yang dapat digunakan untuk meminimalisasi risiko operasional, yaitu penggunaan derivatif sebagai sarana *hedging* terhadap risiko operasional. Derivatif memang seperti pisau bermata dua, namun jika digunakan secara bijak tentu akan sangat banyak manfaatnya. Salah satu contohnya adalah *Operational Risk Swap*; dimana dalam kontrak derivatif, *swap* dapat dikatakan sebagai kontrak selama periode tertentu untuk bertukar arus kas. *Swap* pada risiko operasional sebetulnya mirip dengan asuransi tetapi pada *swap* pihak-pihak yang terlibat akan lebih bervariasi, tidak hanya antara bank dan perusahaan asuransi. Misalkan Bank A setuju untuk membayar arus kas (premi) secara periodik (misalkan setiap bulan), kepada Bank B dan Bank B setuju untuk membayar sejumlah tertentu jika Bank A mengalami kerugian akibat risiko operasional. Jumlah yang dibayar oleh Bank B kepada Bank A dibatasi pada suatu jumlah tertentu, dibatasi nilai maksimum. Perjanjian dilakukan secara jangka panjang dan selama kontrak *swap* berlangsung Bank A membayar kas periodik dan Bank B membayar Bank A jika terjadi kerugian operasional.⁴⁸

Setali tiga uang dengan penyebab munculnya risiko operasional pada perbankan konvensional, penyebab munculnya risiko operasional pada bank syariah juga sebagai akibat dari kurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang dapat menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Risiko ini berkaitan dengan kesalahan manusiawi (*human error*), kegagalan sistem, dan ketidakcukupan prosedur dan kontrol.

Dalam definisi ini kita jumpai semua komponen yang relevan dengan risiko operasional, yaitu, : *sistem informasi, pengawasan internal, kesalahan manusiawi, kegagalan sistem, dan ketidakcukupan prosedur dan kontrol.*

Risiko operasional yang timbul dari lemahnya pengawasan internal dan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) pada bank syariah juga dapat

⁴⁸ Tedy Fardiansyah, *Refleksi dan Strategi Penerapan Manajemen Risiko Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006), hal. 171.

menyebabkan jatuhnya pendapatan atau arus kas bersih bank dibandingkan dengan apa yang diharapkan atau ditargetkan, sehingga menimbulkan masalah manajemen. Selain itu, bank syariah juga menghadapi risiko yang berkaitan dengan persoalan fikih sebagai akibat dari tidak adanya standar produk bank syariah. Lebih jauh lagi, sistem legitimasi syariah yang efisien dan cepat dari bank juga tidak ada dan otoritas pengawasannya pun kurang memahami masalah fikih. Dewan pengawas syariah juga kurang menguasai konsep manajemen risiko modern. Hal ini mengakibatkan bank syariah tidak menerapkan konsep manajemen risiko dan sistem-sistem lainnya yang sedianya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Risiko operasional juga timbul dari teknologi, reputasi, dan kepatuhan terhadap peraturan standar perundang-undangan, dan lain-lain. Eksposur sebagian besar bank syariah dalam risiko ini relatif tinggi.⁴⁹

Manajemen operasional merupakan area dimana industri-industri, sektor-sektor yang penting, dan para kompetitor benar-benar berkemauan untuk membagi informasi dan ide. Setiap industri, sebagai lembaga individu, memerlukan lingkungan dan ekonomi yang stabil untuk mencapai sukses. Salah satu faktor yang dapat mengganggu adalah kegagalan bank. Bila kegagalan itu ternyata adalah akibat kelemahan kontrol operasional, kepercayaan nasabah dan reputasi industri bisa hancur. Menerapkan manajemen risiko dari nol bukanlah pekerjaan mudah. Untungnya ada model yang dapat dicontoh. Kelompok industri lain mempunyai metode pengelolaan risiko operasional yang sangat mapan, layak, dan teruji. Industri penerbangan, industri petrokimia, dan industri militer adalah contoh eksponen-eksponen ahli dalam manajemen risiko operasional. Lembaga-lembaga keuangan dapat mengadopsi model ini untuk memenuhi kebutuhannya.

Istilah-istilah yang sering digunakan dalam manajemen risiko operasional antara lain adalah:⁵⁰

1. *Hazard*, yaitu kondisi yang potensial yang menyebabkan terjadinya kerugian atau kerusakan,

⁴⁹ M. Umer Chapra dan Tariqullah Khan, *op.cit.*, hal. 72.

⁵⁰ Zainul Arifin, *op.cit.*, hal. 267.

2. *Exposure*, yaitu sumber-sumber risiko yang kemungkinan besar diakibatkan oleh peristiwa yang sudah terjadi, lembur, atau pengulangan kejadian yang sama,
3. *Probability*, yaitu kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi,
4. *Risk*, yaitu kemungkinan kerugian akibat *hazard*, diperhitungkan dari kemungkinan dan kehebatan kerugian selama periode tertentu,
5. *Risk control*, yaitu tindakan yang dirancang untuk mengurangi risiko, seperti perubahan prosedur, perbaikan fasilitas, supervisi ekstra, dan sebagainya,
6. *Risk management*, yaitu pengambilan keputusan yang rasional dalam keseluruhan proses penanganan risiko, termasuk *risk assessment*, sebagaimana tindakan untuk membangun dan menerapkan pilihan-pilihan kontrol risiko,
7. *Gambling*, yaitu pengambilan keputusan risiko tanpa *assessment* yang rasional atau *prudent* atau keterlibatan manajemen risiko.

Secara general, maka proses manajemen risiko operasional dapat dilakukan dalam tahapan sebagai berikut, :

1. Mengidentifikasi *hazard*,
2. Menaksir risiko,
3. Menganalisis kadar pengawasan risiko,
4. Membuat keputusan pengawasan risiko,
5. Menerapkan pengawasan,
6. Dan melakukan supervisi dan evaluasi.

4. Risiko Likuiditas,

Likuiditas adalah kemampuan menyediakan dana untuk memenuhi penarikan simpanan dan permintaan kredit serta kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo. Manajemen likuiditas bagi lembaga keuangan adalah perkiraan terhadap permintaan dana oleh masyarakat dan penyediaan dana yang mencukupi jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Likuiditas merupakan masalah yang sangat penting bagi lembaga keuangan untuk menjaga kontinuitas usahanya. Suatu lembaga keuangan, misalnya bank, yang tidak dapat memenuhi permintaan penarikan dana oleh nasabahnya akan menghilangkan kepercayaan nasabah; dan

tidak ada satu lembaga keuanganpun yang mampu bertahan tanpa adanya kepercayaan nasabah.

Risiko likuiditas merupakan risiko yang mungkin dihadapi oleh bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya dalam rangka memenuhi permintaan kredit dan semua penarikan dana oleh penabung pada suatu waktu. Masalah yang mungkin timbul disini adalah bahwa bank-bank tidak dapat memenuhi dengan tepat kapan dan berapa jumlah dana yang akan dibutuhkan atau ditarik oleh nasabah debitur maupun oleh para penabung. Oleh karena itu dalam pengelolaan bank upaya memperkirakan kebutuhan likuiditas merupakan masalah yang kompleks.

Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas tersebut lembaga keuangan biasanya meminjam dana yang sifatnya jangka pendek akan tetapi tingkat bunganya mungkin jauh lebih tinggi pada saat lembaga-lembaga keuangan lain juga sedang membutuhkan likuiditas. Dengan demikian masalah waktu dan biaya merupakan hal yang saling berkaitan didalam perencanaan likuiditas.

Risiko likuiditas ialah risiko yang antara lain disebabkan karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu. Risiko likuiditas dapat dikategorikan menjadi,:

- a. Risiko Likuiditas Pasar, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan *offsetting* posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau gangguan pasar (*market disruption*),
- b. Risiko Likuiditas Pendanaan, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain.

Dalam bank syariah, pengukuran risiko likuiditas adalah kompleks. Faktor kuncinya adalah bahwa bank tidak dapat dengan leluasa memaksimalkan pendapatan karena adanya desakan kebutuhan likuiditas. Oleh karena itu bank harus memperhatikan jumlah likuiditas yang tepat. Terlalu banyak likuiditas akan mengorbankan tingkat pendapatan, dan terlalu sedikit akan berpotensi meminjam dana dengan harga yang tidak dapat diketahui sebelumnya, yang dapat berakibat meningkatnya biaya dan akhirnya menurunkan profitabilitas. Lebih-lebih lagi

bank syariah dilarang melakukan peminjaman dana yang berbasis bunga, tentu akan lebih sulit untuk memperoleh dana.

Pemicu utama kebangkrutan bank, baik yang besar maupun yang kecil, bukanlah karena kerugian yang dideritanya, melainkan lebih pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan likuiditasnya.

Likuiditas secara luas dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Likuiditas penting bagi bank untuk menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik dan menguntungkan. Likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu kecil sehingga mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari, tapi juga tidak boleh terlalu besar karena akan menurunkan efisiensi dan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas.

Risiko likuiditas muncul ketika bank tidak mampu memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera, dan dengan biaya yang sesuai, baik untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari maupun guna memenuhi kebutuhan dana yang mendesak. Risiko likuiditas yang dihadapi oleh bank syariah saat ini terlihat lebih rendah, hal ini karena bank syariah menghadapi kelebihan likuiditas sebagai akibat dari tidak tersedianya instrumen yang sesuai dengan syariah. Namun banyak hal yang dapat meningkatkan risiko likuiditas dimasa mendatang. *Pertama*, masih tingginya rekening giro yang dapat ditarik setiap saat. *Kedua*, adanya batasan fikih dalam jual-beli utang, yang merupakan bagian utama dari aset. *Ketiga*, karena lambatnya pengembangan instrumen keuangan syariah yang menyebabkan bank syariah tidak mampu meningkatkan dananya dengan cepat. Tidak adanya pasar uang antarbank syariah menyebabkan masalah ini menjadi sedikit lebih sulit. *Keempat*, fasilitas *Lender of Last Resort* sampai saat ini belum tersedia kecuali bagi yang berbasis bunga.⁵¹

⁵¹ M. Umer Chapra dan Tariqullah Khan, *op.cit.*, hal. 71.

Besar kecilnya risiko ini banyak ditentukan oleh,⁵²

1. Kecermatan perencanaan arus kas (*cash flow*) atau arus dana (*fund flow*) berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana, termasuk mencermati tingkat fluktuasi dana (*volatility of funds*),
2. Ketepatan dalam mengatur struktur dana, termasuk kecukupan dana-dana non-profit and loss sharing (PLS),
3. Ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas,
4. Kemampuan menciptakan akses ke pasar antarbank atau sumber dana lainnya, termasuk fasilitas *lender of last resort*.

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengendalian risiko likuiditas ini, baik bank umum konvensional, maupun bank umum syariah, harus menerapkan fungsi *Assets and Liability Management* (ALM). *Asset and Liability Management* dikelola oleh *suatu top level forum*, atau dikenal dengan istilah *Asset and Liability Committee* (ALCO). Tugas ALCO antara lain menyetujui kebijakan ALM dan merevisi penerapannya dalam bidang keuangan. Sesuai dengan namanya panitia atau tim ini melakukan kegiatan atau pertemuan rutin untuk mengkoordinasikan proses manajemen aset dan likuiditas. Keberhasilan proses manajemen aset dan likuiditas sangat tergantung pada koordinasi serta partisipasi seluruh bagian-bagian yang terlibat dalam komite untuk menangani masalah-masalah yang menjadi tanggungjawabnya. Agar strategi manajemen aset dapat berjalan baik, maka setidaknya para anggota ALCO harus menyadari bahwa mereka merupakan keterpaduan dari seluruh bagian yang ada di bank. Semua bagian harus mempunyai sistem yang mampu memberikan informasi yang tepat, terbaru, dan akurat. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar terbentuknya komite ini harus diikuti dengan langkah-langkah perlindungan yang terintegrasi kedalam struktur manajemen serta proses strategi perencanaan, jadi bukan hanya dilihat sebagai aturan dalam diri bank tersebut.

⁵² Zainul Arifin, *op.cit.*, hal. 265.

5. Risiko Hukum,

Ialah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan oleh adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Kewajiban bank untuk mengelola risiko hukum telah diamanatkan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah serta melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI 2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Dengan munculnya kedua peraturan PBI ini maka risiko hukum (*legal risk*) akan selalu mengancam kegiatan usaha bank.

Risiko hukum sebenarnya telah direkomendasikan BI melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/PBI/2003 untuk dikelola bersama risiko-risiko lainnya. PBI mendefinisikan risiko hukum sebagai risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum, ketiadaan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Definisi tersebut masih sangat kabur untuk digunakan sebagai pijakan dalam melakukan pengelolaan risiko hukum. Sebagai salah satu cara untuk memitigasi risiko hukum, bank dapat mengidentifikasi dan memahami kemungkinan-kemungkinan tuntutan, atau sumber-sumber persoalan hukum yang rentan terjadi. Dari hasil pengidentifikasian ini maka bank dapat membuat *contingency planning* yang dapat diintegrasikan kedalam keputusan-keputusan strategis bank. Secara umum dapat disimpulkan bahwa bank harus memiliki kepekaan dan kesadaran yang tinggi akan kepatuhan terhadap hukum guna meminimalisir timbulnya risiko-risiko hukum.

Seperti halnya dalam bank konvensional kelemahan aspek yuridis dapat pula menimbulkan risiko adanya tuntutan hukum yang merugikan bank syariah. Kelemahan itu antara lain dapat berupa ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat-syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Dalam kaitan ini antara lain Bank Indonesia telah melaksanakan riset dan menerbitkan peraturan yang bertujuan untuk memberikan panduan tentang penerapan akad keuangan syariah secara baik dalam operasional perbankan. Pada tahun 2005, diterbitkanlah Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 tanggal 14 November 2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Sementara itu koordinasi dan kerjasama yang baik, yang selama ini telah dikembangkan dengan otoritas fatwa (DSN-MUI), terus berjalan dalam upaya sinkronisasi penerbitan fatwa yang mempertimbangkan pula aspek kehati-hatian dan aplikabilitas fatwa dalam operasional bank syariah, dan sebaliknya juga pemenuhan keselarasan dengan aspek kesyariahan dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI).

6. Risiko Reputasi.

ialah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.

Kata “reputasi” mengantar kita semua pada salah satu risiko yang harus dihadapi perbankan dan memang telah direkomendasikan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/2003 sebagai salah satu risiko yang harus dikelola oleh bank umum yang memiliki kompleksitas usaha yang tinggi. Apabila risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional sudah sangat biasa di telinga kita semua, maka risiko reputasi cenderung lebih “awam” bagi kita.

Jika mengacu pada PBI No. 5/8/2003, risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank. Risiko reputasi timbul dari pendapat negatif yang dibentuk masyarakat yang biasanya akan memaksa bank untuk berhadapan dengan masalah litigasi, turunnya jumlah nasabah, yang pada akhirnya akan berujung pada kerugian bank secara finansial.

Risiko reputasi dapat muncul mendadak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Lebih jauh lagi, risiko reputasi memiliki korelasi positif dengan isu-isu negatif yang beredar di masyarakat. Risiko reputasi dapat diartikan sebagai suatu bangunan sosial yang mengayomi suatu hubungan kepercayaan yang

akhirnya akan menciptakan suatu *brand image* bagi bank. Reputasi yang baik dan terpercaya tentu merupakan sumber keunggulan bersaing bagi suatu bank. Tentu perlu waktu yang tidak sedikit untuk membangun reputasi, dan bank juga tidak dapat membeli reputasi.

Selama ini kebanyakan solusi-solusi yang dilakukan bank dalam mengelola risiko reputasi lebih bersifat reaktif, padahal risiko ini harus dapat dikelola secara proaktif jika tidak ingin mengubahnya menjadi *risk trap*, yang berarti semakin lama bank mengabaikan risiko ini maka semakin besar pula potensi risiko ini dapat tumbuh subur.

Pengaruh masyarakat dan nasabah terhadap bank tentu akan sangat mempengaruhi eksistensi risiko ini. Namun jangan salah artikan karena manajemen risiko reputasi bukanlah hanya sekedar melakukan *public relation management* yang baik. Manajemen risiko reputasi lebih ditekankan pada pengertian mengenai *feeling* nasabah yang merupakan tanggungjawab bank untuk mengelolanya. Hal itu dapat dilakukan misalnya dengan memberikan pelayanan dengan kualitas yang terus ditingkatkan dan senantiasa memberikan nilai tambah bagi nasabah; maka secara tidak langsung bank terus membangun reputasi dan keunggulan bersaing dalam menjalankan usahanya. Selain dalam hubungannya dengan nasabah, bank juga harus mengelola risiko reputasi ini dalam hubungannya dengan *stakeholder* lain, seperti misalnya regulator dan pemegang saham.

Dalam mengelola risiko reputasi ini maka setidaknya dapat diidentifikasi 3 (tiga) hal penting yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko reputasi, yang pada intinya menekankan fungsi pengelolaan pada direksi dan manajer senior bank, yaitu:⁵³

1. Direksi dan manajer senior harus mampu menciptakan kebijakan dan prosedur yang jelas dan membunmi pada semua unit bisnis dan fungsi didalam bank dalam konteks pengelolaan risiko reputasi. Tanggungjawab kepatuhan atas kebijakan terhadap prosedur yang telah ditetapkan harus melekat pada

⁵³ Tedy Fardiansyah, *op.cit.*, hal. 181.

organisasi secara keseluruhan, mulai dari karyawan yang paling junior sampai pada petinggi yang paling senior,

2. Harus dikembangkan suatu infrastruktur yang membuat pihak manajemen merekam isu-isu kepatuhan yang terkini dan sedang berkembang sekaligus dapat menginformasikannya kepada semua *stakeholder* bank,
3. Harus ada suatu sistem kontrol internal dan audit yang mampu menciptakan suatu kondisi yang menekankan *continuous improvement* dalam mengelola risiko kepatuhan. Bagian dari proses strategis yang dimiliki bank harus dapat mengkaji kecenderungan yang berkembang dengan harapan dapat bergerak lebih awal untuk mengantisipasi isu-isu baru sebelum hal tersebut menjadi sulit untuk diantisipasi oleh bank. Jadi dengan terjaganya kepatuhan diharapkan bank dapat menggunakannya sebagai nilai tambah terhadap semua *stakeholdernya*.

7. Risiko Strategik,

Ialah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.

Jika mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003, risiko strategik termasuk dari 8 (delapan) jenis risiko yang harus dikelola oleh bank dengan kompleksitas usaha yang tinggi. Risiko strategik didefinisikan sebagai risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.

Tidak berbeda jauh dengan definisi dari GARP (*Global Association of Risk Professionals*), yang mengatakan bahwa “*Strategic risk ialah is the risk associated with the long-term business decisions made by a bank’s senior management*”, risiko strategik berhubungan dengan keputusan-keputusan bisnis jangka panjang, seperti bisnis mana yang harus dipilih untuk investasi, bisnis mana yang akan diakuisisi, atau bisa juga menentukan bisnis mana yang harus ditutup atau dijual.

Dengan pemaparan ini maka, sebagai contoh, keputusan untuk melakukan merger atau akuisisi dapat menjadi keputusan strategik bagi suatu bank. Dalam meminimalisasi hal ini paling tidak bank-bank yang berencana melakukan merger atau akuisisi, atau mengambil langkah-langkah strategis lain, harus memformulasikan suatu strategi perusahaan yang kuat untuk mendukung suksesnya pengambilan langkah tersebut. Pendek kata, lingkungan internal dan eksternal dari bank-bank yang akan terlibat dalam konsolidasi harus betul-betul diperhatikan. Implementasi strategi disini akan berfokus pada proses modifikasi proses dan struktur organisasi untuk tercapainya hasil-hasil yang diharapkan dari suatu tindakan merger atau akuisisi. Tentu setelah diimplementasikan strategi harus dievaluasi untuk memastikan bahwa rencana, strategi, dan tujuan telah dicapai dengan harapan menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan-tindakan korektif jika memang diperlukan.

8. Risiko Kepatuhan,

Ialah risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Didalam prakteknya risiko kepatuhan melekat pada risiko bank yang terkait dengan peraturan perundang-undangan seperti risiko kredit terkait dengan ketentuan KPMM, KAP, PPAP, BMPK. Risiko Pasar terkait dengan Posisi Devisa Netto (PDN), risiko strategik terkait dengan ketentuan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) bank dan risiko lainnya yang terkait dengan ketentuan tertentu.

Pengelolaan risiko kepatuhan dapat dilakukan melalui penerapan risiko pengendalian intern secara konsisten.

Melihat jenis-jenis risiko dan akibat yang ditimbulkannya bagi bank, hal tersebut menuntut paradigma baru bagi bank tentang risiko perbankan. Jika dulu kita hanya mengenal risiko kredit sekarang tidak cukup hanya dengan risiko kredit saja. Jika dulu pemantauan risiko hanyalah merupakan fungsi auditor, sekarang hal tersebut juga menjadi tanggung jawab direksi. Jika dulu risiko hanya sebagai suatu faktor negatif yang harus dikontrol, sekarang risiko diterjemahkan sebagai suatu *opportunity* bagi bank.

Sebagai dampak terjadinya risiko kerugian keuangan langsung, kerugian akibat risiko (*risk loss*) pada suatu bank dapat berdampak pada pemangku kepentingan (*stakeholders*) bank, yaitu pemegang saham, karyawan, dan nasabah, serta berdampak juga kepada perekonomian secara umum. Pengaruh *risk loss* pada pemegang saham dan karyawan adalah langsung, sementara pengaruh terhadap nasabah dan perekonomian tidak langsung. Berikut ini akan diuraikan dampak potensial terhadap *stakeholders* dan ekonomi.

Pengaruh *risk loss* terhadap pemegang saham antara lain, :⁵⁴

1. Penurunan nilai investasi, yang akan memberikan pengaruh terhadap penurunan harga dan/atau penurunan keuntungan. Turunnya harga saham menurunkan nilai perusahaan yang berarti turunnya kesejahteraan pemegang saham,
2. Hilangnya peluang memperoleh dividen yang seharusnya diterima sebagai akibat dari turunnya keuntungan perusahaan,
3. Kegagalan investasi yang telah dilakukan hingga yang paling parah adalah kebangkrutan perusahaan yang melenyapkan nilai semua modal disetor.

Sedangkan dampak terhadap karyawan, dapat terpengaruh oleh peristiwa risiko (*risk loss*) yang menimbulkan *risk loss* terkait dengan keterlibatan mereka. Pengaruh tersebut dapat berupa, :

1. Dikenakan sanksi indisipliner karena kelalaian yang menimbulkan kerugian,
2. Pengurangan pendapatan seperti pengurangan bonus atau pemotongan gaji,
3. Pemutusan hubungan kerja.

Dilain pihak, kegagalan dalam pengelolaan risiko dapat berpengaruh terhadap nasabah. Dampak yang terjadi dapat secara langsung maupun tidak langsung, dan tidak seketika dapat diidentifikasi. Pengaruh *risk event* yang berlangsung secara berkelanjutan pada gilirannya akan menimbulkan *risk loss* terhadap kelangsungan usaha bank itu sendiri. Konsekuensi *risk loss* yang berdampak terhadap nasabah bank, adalah, :

1. Merosotnya tingkat pelayanan,
2. Berkurangnya jenis dan kualitas produk yang ditawarkan,

⁵⁴ Ferry N. Idroes, *op.cit.*, hal. 24.

3. Krisis likuiditas sehingga menyulitkan dalam pencairan dana,
4. Dan perubahan peraturan.

Lebih luas lagi, sebagai institusi yang mengelola uang sebagai aktivitas utamanya, bank memiliki risiko yang melekat secara sistematis. *Risk loss* yang terjadi pada suatu bank akan menimbulkan dampak tidak hanya terhadap bank yang bersangkutan, tetapi juga akan berdampak terhadap nasabah dan perekonomian secara keseluruhan. Dampak yang ditimbulkan tersebut dinamakan risiko sistemik (*systemic risk*). Risiko sistemik secara spesifik adalah risiko kegagalan bank yang dapat merusak perekonomian secara keseluruhan dan secara langsung berdampak kepada karyawan, nasabah, dan pemegang saham. Secara umum, masyarakat awam tidak mengenal apa yang disebut sebagai risiko sistemik. Namun mereka tidak asing dengan istilah *run on a bank*, artinya sebuah bank *dirush* oleh nasabah bank yang ingin menarik kembali dananya secara bersamaan dan besar-besaran.⁵⁵ Hal ini terjadi pada saat bank tidak dapat memenuhi kewajibannya. Bank tidak dapat menyediakan dana yang cukup pada saat nasabah melakukan penarikan dananya. Bank sangat rentan terhadap risiko sistemik yang melekat pada industri perbankan. Risiko sistemik yang mempengaruhi bank-bank lain tidak dapat dihindari jika sebuah bank mengalami *risk loss*.

3. 2. Risiko-Risiko Spesifik Yang Rentan Muncul Dalam Perbankan Syariah dan Transaksi *Mudharabah*

Karakteristik perbankan syariah sangat berbeda dengan karakteristik perbankan konvensional. Perbedaan karakteristik tersebut tentu berakibat pada karakteristik risiko yang dialaminya. Ada beberapa risiko yang secara *nature* melekat pada bank syariah karena identitas “syariah”nya. Risiko-risiko *nature* tersebut tidak ditemukan dalam perbankan konvensional karena bank konvensional tidak menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah.

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 25.

3. 2. 1. Risiko-risiko *Nature* Yang Rentan Terdapat Dalam Perbankan Syariah

Dalam subbab ini akan sedikit dibahas risiko-risiko khusus yang melekat pada bank syariah yang mungkin tidak dijumpai dalam bank konvensional. Beberapa diantaranya merupakan risiko yang sudah disinggung dalam subbab sebelumnya, namun akan diulas sedikit dari perspektif bank syariah, yaitu :

1. *Credit Risk*,

Sebagaimana telah diulas dalam subbab sebelumnya, risiko kredit merupakan bentuk risiko pembayaran yang muncul pada saat satu pihak bersepakat untuk membayar sejumlah uang, misalnya dalam akad *salam* dan *istishna*, atau mengirimkan barang, misalnya dalam akad *murabahah* sebelum menerima aset atau uang *cash*nya sendiri, sehingga menyebabkan terjadinya kerugian.

Dalam kasus pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musharakah*), risiko kredit adalah tidak terbayarnya kembali bagian bank oleh pengusaha ketika jatuh tempo. Masalah ini bisa muncul bagi bank akibat adanya kesenjangan informasi (*assimetric information*), dimana mereka tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang profit perusahaan yang sesungguhnya. Sementara akad *murabahah* merupakan akad jual beli atau perdagangan, dimana risiko kredit dapat muncul dari risiko pihak ketiga (*counterparty risk*), yaitu akibat buruknya kinerja partner bisnis. Buruknya kinerja partner bisnis ini dapat disebabkan oleh sumber-sumber sistematis eksternal.

2. *Benchmark Risk*,

Bank syariah tidak berhubungan dengan suku bunga, hal ini ditunjukkan bahwa bank syariah tidak menghadapi risiko pasar yang muncul karena perubahan suku bunga. Namun bagaimanapun, perubahan suku bunga di pasar, memunculkan beberapa risiko didalam pendapatan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah memakai *benchmark rate*, khususnya dalam akad *murabahah*, dimana *mark-up* ditentukan dengan menambahkan premi risiko pada *benchmark rate* (biasanya LIBOR). Karakteristik dari aset-aset berpenghasilan tetap adalah sama halnya dengan *mark-up* yang bernilai tetap selama jangka waktu akad. Ketika *benchmark rate* mengalami perubahan maka

akad-akad yang berbasis pendapatan tetap tidak akan dapat disesuaikan. Sebagai hasilnya, bank syariah menghadapi risiko dari perubahan suku bunga di pasar.

3. *Liquidity Risk,*

Sebagaimana telah disebutkan dalam subbab sebelumnya, bahwa risiko likuiditas bisa muncul karena sulitnya mendapatkan dana *cash* dengan biaya yang wajar, baik melalui pinjaman maupun melalui penjualan aset. Risiko likuiditas yang muncul dari kedua sumber ini sangat kritis bagi bank syariah; karena bunga atas pinjaman dilarang dalam syariah maka bank syariah tidak dapat meminjam dana untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya di pasar konvensional. Terlebih lagi, bank syariah tidak diperbolehkan untuk menjual utang selain pada nilai awalnya. Dengan demikian, meningkatkan dana dengan menjual aset berbasis utang tidak dapat dijadikan opsi bagi lembaga keuangan syariah.

4. *Operational Risk,*

Karena usianya yang relatif muda, risiko operasional, terutama yang terkait dengan faktor manusiawi menjadi sesuatu yang akut bagi lembaga keuangan syariah ini. Risiko operasional bisa muncul terutama akibat bank tidak memiliki personel (dengan kapasitas dan kapabilitas) yang memadai untuk menjalankan operasional keuangan syariah. Karena adanya perbedaan karakteristik bisnis, *software* komputer yang tersedia di pasar konvensional bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan bank syariah. Hal ini melahirkan risiko sistem yang menuntut bank syariah untuk mengembangkan dan memakai teknologi internasional.

5. *Legal Risk,*

Karena adanya perbedaan karakteristik akad atau kontrak keuangan, bank syariah menghadapi risiko yang berhubungan dengan proses dokumentasi dan pelaksanaan hukum. Akibat tidak adanya standar kontrak bagi instrumen-instrumen keuangan yang ada, bank syariah harus menyiapkan hal ini

berdasarkan pemahamannya terhadap syariah, undang-undang yang berlaku, dan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka sendiri. Langkanya standardisasi kontrak disertai dengan kenyataan tidak adanya sistem peradilan untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan kontrak, telah meningkatkan risiko hukum bagi bank syariah.

6. *Withdrawal Risk,*

Perbedaan tingkat *return* pada tabungan atau investasi mengakibatkan ketidakpastian tentang nilai sebenarnya (*real value*) dari jenis-jenis simpanan tersebut. Perlindungan aset untuk memperkecil risiko kerugian akibat rendahnya tingkat *return*, mungkin menjadi faktor penting dalam keputusan penarikan dana para deposan. Dalam perspektif bank, hal ini melahirkan risiko penarikan dana (*withdrawal risk*), yaitu risiko yang berhubungan dengan rendahnya tingkat *return* bank dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya.

7. *Fiduciary Risk,*

Rendahnya tingkat *return* bank dibandingkan dengan tingkat *return* yang berlaku di pasar, juga berakibat pada munculnya risiko fidusia, yaitu ketika deposan atau investor menafsirkan rendahnya tingkat *return* tersebut sebagai pelanggaran kontrak investasi atau kesalahan manajemen dana oleh pihak bank. Risiko fidusia bisa dipicu oleh pelanggaran kontrak oleh pihak bank, misalnya bank tidak menjalankan kontrak dengan penuh kepatuhan pada ketentuan syariah. Sementara justifikasi bahwa bisnis yang dijalankan bank syariah telah sesuai dengan ketentuan syariah dan ketidakmampuan untuk melaksanakannya dapat memicu masalah kepercayaan dan penarikan dana.

8. *Displaced Commercial Risk,*

Adalah transfer risiko yang berhubungan dengan simpanan kepada pemegang ekuitas. Risiko ini bisa muncul ketika bank berada dibawah tekanan untuk mendapatkan profit, namun bank justru harus memberikan sebagian profitnya kepada deposan untuk menghindari adanya penarikan dana akibat rendahnya

tingkat *return*. *Displace commercial risk* mengimplikasikan bahwa meskipun bank mungkin beroperasi dengan penuh kepatuhan pada ketentuan syariah, namun bank tidak memiliki tingkat *return* yang kompetitif dibandingkan dengan bank syariah lain dan/atau kompetitor lainnya. Deposan, sekali lagi, memiliki alasan untuk menarik dananya. Untuk menghindari penarikan dana ini, pemilik bank perlu mengalokasikan sebagian dari profit yang diterima kepada para deposan investasi.

3. 2. 2. Risiko Yang Melekat Pada Transaksi *Mudharabah*

Pada fungsi penyaluran dana bank syariah memiliki beberapa kegiatan operasional perbankan, salah satunya adalah produk pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil, yaitu pembiayaan *mudharabah*.

Risiko yang terkait dengan pembiayaan *mudharabah* mencakup 2 (dua) aspek, yaitu,:

1. *Bussiness Risk* (risiko atas bisnis yang dibiayai), yakni risiko yang terjadi pada *First Way Out* (risiko kebangkrutan). Risiko ini dipengaruhi oleh, :
 - a. *Industry Risk*, yaitu risiko yang terjadi pada jenis usaha yang ditentukan oleh, :
 - 1). Karakteristik masing-masing jenis usaha yang bersangkutan,
 - 2). Kinerja keuangan jenis usaha yang bersangkutan (*industrial financial standard*).
 - b. Faktor negatif lainnya yang mempengaruhi perusahaan nasabah seperti kondisi grup usaha, *force majeure*, permasalahan hukum, pemogokan, dan riwayat pembayaran.
2. *Character Risk* (risiko terhadap karakter buruk atau *moral hazard* dari *mudharib*), yakni risiko yang terjadi pada *Third Way Out*. *Character Risk* dipengaruhi oleh hal berikut, :
 - a. Kelalaian nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank,
 - b. Pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sehingga nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai tidak lagi sesuai dengan kesepakatan,

- c. Pengelolaan internal perusahaan, seperti manajemen, organisasi, pemasaran, teknis produksi dan keuangan yang tidak dilakukan secara profesional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara bank dan nasabah.

Dari pemaparan diatas, secara general dapat ditarik pemahaman, bahwa transaksi *Mudharabah* rentan mengalami risiko kredit (yang dapat dikatakan juga sebagai risiko pembiayaan) karena *Mudharabah* tidak mewajibkan adanya jaminan, dan kemungkinan terjadinya *moral hazard* yang tinggi dari salah satu pihak. Selain itu, keikutsertaan bank dalam memantau proyek yang dibiayai juga sangat terbatas. Sebagai lembaga pembiayaan, transaksi *mudharabah* erat kaitannya dengan risiko pembiayaan (*financing risk*), yaitu risiko yang muncul sebagai akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pembiayaan yang diterima dari bank sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

Risiko usaha merupakan tingkat ketidakpastian mengenai suatu hasil yang diperkirakan akan diterima. Pembiayaan *mudharabah* juga tidak terlepas dari risiko pembiayaan. Pembiayaan *mudharabah* memiliki risiko pembiayaan yang tinggi karena jika terjadi kerugian diluar kelalaian *mudharib* maka hanya pihak *shahibul mal* yang menanggung semua beban kerugian. Tentu saja kerugian tersebut berbentuk modal yang diberikan kepada *mudharib*. Risiko seperti ini murni disebabkan oleh *bussiness risk* atau risiko atas bisnis yang dibiayai.⁵⁶

Dalam *mudharabah muqayyadah* bank mempunyai hak untuk ikut menentukan syarat-syarat atas penggunaan dana, yang antara lain menyangkut jenis kegiatan, jangka waktu, dan lokasi dari proyek yang dibiayai. Namun pembatasan yang diberikan tidak boleh merugikan kinerja pengelola usaha yang bersangkutan. Dalam *mudharabah muqayyadah* dapat dilihat bahwa transaksi *mudharabah muqayyadah* juga sama halnya dengan transaksi-transaksi pembiayaan lainnya dalam bank konvensional. Salah satu indikator yang paling

⁵⁶ Dewi Adia Septiyanti, *Risiko Pembiayaan Mudharabah, Analisis Hukum Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah, Kantor Cabang Jakarta Mampang*, Tesis pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, (Depok: Program Magister Kenotariatan, 2006), hal, 73.

mudah dilihat ialah bahwa *mudharabah muqayyadah* identik dengan proses pemberian kredit yang dilakukan oleh bank konvensional terhadap para nasabah debiturnya. Proses pembiayaan *mudharabah muqayyadah* juga rentan dengan risiko kredit sebagaimana yang lazim dialami oleh bank konvensional yang mengalami kredit macet. Perbankan syariah yang melakukan pembiayaan *mudharabah muqayyadah* sebenarnya memiliki posisi yang sedikit lebih rumit jika dibandingkan dengan bank-bank konvensional yang melakukan pengucuran kredit. Jika bank konvensional dapat bertindak *strict* menghadapi debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka tidak demikian halnya dengan bank syariah. Sesuai dengan status “syariah” yang disandangnya, bank syariah memiliki amanat prinsip keadilan. Artinya bank syariah sepatutnya tidak bisa bertindak *strict* terhadap nasabah debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Ada aspek-aspek humanis yang harus diemban oleh bank syariah. Bank syariah memiliki kewajiban untuk bersikap lebih toleran terhadap nasabah debitur, apalagi jika memang terbukti bahwa kelalaian disebabkan oleh faktor-faktor lain yang berada diluar jangkauan kemampuan si debitur.

Sementara itu dalam *mudharabah mutlaqah*, dimana dalam aplikasinya diterapkan pada tabungan dan deposito, bank selaku *mudharib* diberi kebebasan untuk menggunakan modal yang disetor nasabah. Risikonya bank harus bertindak hati-hati dan amanah dalam menggunakan dana nasabah yang merupakan *shahibul mal*. Dalam hal ini bank menghadapi risiko *character risk*, yaitu risiko atas karakter buruk nasabah. Perjanjian atau akad antara bank selaku *shahibul mal* dengan nasabah selaku *mudharib* yang mengikat dalam waktu yang cukup lama memungkinkan masing-masing pihak memiliki *moral hazard* (karakter buruk) untuk tidak memenuhi kewajibannya pada masa mendatang. Jika *mudharib* melakukan keteledoran atau kelalaian dalam menjalankan kewajibannya, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana, melakukan penyalahgunaan dana, dan melakukan penyembunyian keuntungan, amak tindakan-tindakan *mudharib* tersebut tergolong pada apa yang disebut dengan *moral hazard mudharib*.

Prinsipnya pada pembiayaan *mudharabah*, *mudharib* tidak diwajibkan untuk memberikan agunan kepada bank selaku *shahibul mal*. Walaupun *mudharabah* dikatakan sebagai sesuatu yang ideal untuk perbankan Islam, dan

mempunyai banyak keuntungan dan dianggap “lebih baik” dibandingkan dengan sistem lainnya, namun ternyata transaksi *mudharabah* dalam kenyataannya tidak selalu menjadi skema pembiayaan yang utama pada bank syariah.

Berdasarkan data dari *Internatioanl Assosiation of Islamic Bank* (1996), skema *mudharabah* hanya dipakai sebesar 20% secara rata-rata pada bank Islam seluruh dunia. *Islamic Development Bank* juga hanya memakai mekanisme *mudharabah* pada sedikit poyeknya yang kecil. Kondisi perbankan syariah dalam menjalankan *mudharabah* juga tidak terlihat baik. Berdasarkan angka statistik perbankan syariah pada Bank Indonesia, akad *murabahah* hanya mencapai sekitar 70% dari total kredit. Sementara di Bank Rakyat Indonesia (BRI), hampir 96% pembiayaan masih menggunakan mekanisme transaksi *murabahah*. Sementara di Bank Syariah Mandiri (BSM), pembiayaan *mudharabah* mencapai 12 persen.⁵⁷

Beberapa permasalahan yang dihadapi sehingga *mudharabah* menjadi kurang berkembang, diidentifikasi antara lain sebagai berikut : *pertama*, kontrak *profit loss sharing* dikaitkan dengan *agency problems* ketika seorang pengusaha tidak mempunyai insentif untuk memberikan usaha tetapi mempunyai insentif untuk melaporkan profit yang lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan pribadi dari manajer. Argumen ini berdasarkan ide bahwa pihak-pihak pada transaksi bisnis akan melalaikan jika mereka dikompensasi kurang dari kontribusi *marginal* pada proses produksi, dan manakala ini terjadi pada kasus *profit loss sharing*, kaum kapitalis ragu-ragu untuk berinvestasi berdasarkan basis *profit loss sharing*. Sebagai contoh A meminjam uang pada bank syariah AZ kemudian ia melaporkan keuntungannya pada laporan laba rugi yang usahanya lebih rendah. Sehingga, tingkat *profit-loss sharing* yang diberikan kepada bank lebih rendah. Dalam hal ini transaksi *mudharabah* mengalami risiko operasional yaitu ketika nasabah yang memperoleh pembiayaan memiliki *moral hazard* yang buruk.

Kedua, kontrak *profit loss sharing* membutuhkan jaminan agar dapat berfungsi secara efisien. Sedikitnya jaminan hak *property* pada kontrak *profit loss sharing* menyebabkan kegagalan adopsi karena tidak ada aturan yang melandasi.

⁵⁷ Sofyan Rizal, *Kontrak Mudharabah, Permasalahan dan Alternatif Solusi*, <<http://www.alhikmah.ac.id/Artikel/Ekonomiislam>>, diakses tanggal 7 Oktober 2009.

Pada praktiknya di Indonesia, jaminan hak *property* atas *profit-loss sharing* belum diatur dengan tegas dan jelas. Ketiadaan dasar hukum yang jelas mengenai jaminan properti merupakan bagian dari risiko hukum yang dihadapi oleh transaksi *mudharabah*. Hal ini menyulitkan bank sebagai kreditur dalam memproses penyitaan dan eksekusi jaminan ketika nasabah debitur melakukan kelalaian dalam memenuhi kewajibannya.

Ketiga, perbankan Islam menawarkan risiko yang lebih kecil dari pembiayaan dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hal ini berdasarkan konsep *mudharabah* dan *musharakah* yang dianutnya. Tetapi seringkali pelaksanaannya manajemen *asset* dari *mudharabah* dan *musharakah* tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Idealnya, dana pada perbankan syariah disalurkan melalui kegiatan investasi pada *asset* riil. Tetapi pada kenyataannya di Indonesia, pengelolaan *asset* pada perbankan syariah masih terpusat pada Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia.

Keempat, batasan peran investor pada manajemen dan dikotomi struktur keuangan dari kontrak *profit loss sharing* menimbulkan ketidakpartisipasian. Mereka tidak berbagi kontrak berdasarkan partisipasi pengambilan keputusan. Disatu sisi terlihat hanya pihak manajemen yang mengelola dana sedangkan investor hanya menikmati hasilnya.

Kelima, pembiayaan ekuitas tidak tepat bagi pembiayaan proyek jangka pendek manakala dihadapkan pada tingkat risiko yang tinggi (efek diversifikasi waktu pada ekuitas). Pada kasus di Indonesia, dimana banyak pengelolaan dana perbankan syariah yang disalurkan melalui Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia, menimbulkan risiko yang tinggi jika pembiayaan tersebut berjangka pendek.

Pada dataran teknis, kelemahan itu bisa jadi memang terjadi pada bank yang menerapkan *mudharabah* sehingga bank menjadi kurang serius menggarap *mudharabah*. Namun, jika ditelaah lebih lanjut, sesungguhnya kelemahan yang terjadi pada konsep *mudharabah* itu bisa dilihat dengan sebab sebagaimana kelemahan *sharing* yaitu preferensi dan *asymmetric information*.

Kelemahan yang pertama misalnya, terjadi karena adanya *moral hazard* dari pelaku usaha (*mudharib*) yang cenderung untuk memaksimalkan keuntungan, sehingga *return* yang akan didapat oleh bank sebagai *shahibul mal* menjadi

berkurang. Salah satu penyebab dari keengganan bank menerapkan *mudharabah* adalah faktor risikonya yang tinggi dan alasan kehati-hatian (*prudential*). Faktor risiko yang tinggi menyebabkan pihak *shahibul mal* akan meminta jaminan. Masalah risiko yang besar sebenarnya lagi-lagi terpulang dari informasi yang kurang lengkap atau preferensi dari pihak yang terlibat. Risiko biasanya diakibatkan oleh dua hal, yaitu risiko yang sudah menjadi *sunnatullah* dalam berusaha dan risiko *moral hazard* pelaku usaha (*mudharib*). Risiko yang menjadi *sunnatullah* walau tidak dapat dipastikan, namun dapat diantisipasi dengan perencanaan usaha yang baik. Namun jika risiko itu muncul akibat *moral hazard* dari pelaku usaha, maka hal itu tentu menjadi masalah lain.

Selanjutnya hal yang rentan menimbulkan risiko dalam transaksi *mudharabah* adalah informasi yang tidak transparan yang disampaikan oleh *mudharib* kepada *shahibul mal*, sehingga informasi menjadi tidak berimbang. permasalahan tersebut adalah permasalahan yang terjadi pada *sharing*, yaitu tidak terjadinya informasi yang berimbang antara *shahibul mal* dan *mudharib* (*Asymmetric Information*).

Dari keseluruhan pemaparan dalam subbab ini dapat dilihat bahwa transaksi *mudharabah* cenderung sangat rentan menghadapi risiko operasional. Hal itu tampak dari rentannya bank syariah mengalami perlakuan akibat *moral hazard* yang buruk dari nasabah debitur (baik dalam posisi bank sebagai *mudharib* maupun *shahibul mal*). Selain itu sebagai bagian dari bank umum, bank syariah juga rentan mengalami risiko kredit, dalam hal nasabah debitur mengalami kelalaian dalam memenuhi kewajibannya. Sebagaimana telah diulas sebelumnya, bahwa bank syariah tentu sepatutnya tidak dapat bertindak seperti bank konvensional memperlakukan nasabah debiturnya. Ada aspek-aspek yang lebih persuasif yang seharusnya dilakukan bank syariah dalam menindak nasabah debiturnya yang lalai guna menjaga konsistensi statusnya yang lebih Islami dan santun. Terakhir, risiko hukum yang melekat pada transaksi *mudharabah*; dimana risiko tersebut melekat semata-mata karena belum tersedianya aturan-aturan hukum yang mengatur secara detil dan komprehensif mengenai kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan oleh perbankan syariah.

Bab 4

Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah dan Transaksi *Mudharabah*

4. 1. Memanajemen Risiko-Risiko *Nature* Dalam Perbankan Syariah

Mengelola lembaga keuangan syariah memang harus berbeda dengan mengelola lembaga keuangan konvensional. Menyamakan begitu saja tentu akan menimbulkan kesulitan. Namun dapat pula dipahami bahwa sebagian besar pengelola lembaga keuangan syariah berasal dari bank konvensional. Sebagian dari mereka sulit untuk melepaskan tradisi bank konvensional yang sudah mendarah daging. Lebih luas lagi, masyarakat kita memang sudah terbiasa dengan pelayanan bank konvensional karena bank konvensional sudah eksis di bumi Indoneisa sejak berdirinya *De Javasche Bank* pada tahun 1872. Munculnya lembaga keuangan syariah seolah-olah merupakan kehadiran “makhluk asing” yang cara beroperasinya sulit diterima akal mereka. Sikap masyarakat yang seperti ini juga ikut mempengaruhi perilaku pengelola lembaga keuangan syariah.

Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung risiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyimpan uangnya di bank, bank selaku pengelola dana (*mudharib*), dan masyarakat yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha. Pada sisi penerahan dana masyarakat, *shahibul mal* berhak atas bagi hasil dari usaha lembaga keuangan sesuai dengan porsi yang telah disepakati bersama. Bagi hasil yang diterima *shahibul mal* akan naik turun secara wajar sesuai dengan keberhasilan usaha lembaga keuangan dalam mengelola dana yang dipercayakan kepadanya. Tidak ada biaya yang perlu digeserkan karena bagi hasil bukan konsep biaya.

Bank syariah selaku *mudharib* harus dapat mengelola dana yang dipercayakan kepadanya dengan hati-hati dan memperoleh penghasilan yang maksimal. Dalam mengelola dana bank syariah sebenarnya memiliki 4 (empat) jenis pendapatan, yaitu pendapatan bagi hasil, margin keuntungan, imbalan jasa pelayanan, sewa tempat penyimpanan harta (khusus pada bank yang telah memenuhi syarat), dan biaya administrasi. Pada pendapatan bagi hasil besar kecilnya pendapatan tergantung kepada pilihan yang tepat dari jenis usaha yang

dibiayai. Memberikan porsi bagi hasil yang lebih besar kepada *mudharib* akan memotivasi *mudharib* untuk lebih giat lagi berusaha, demikian pula sebaliknya. Lain halnya pada sistem pendapatan dengan *mark up*, dimana pilihan terletak pada apakah ingin sekaligus untung besar per transaksi tetapi menjadi mahal dan tidak laku, atau keuntungan per transaksi kecil tetapi dengan volume yang besar karena murah dan laku keras. Pendapatan bank syariah dapat dioptimalkan dengan mengambil kebijakan keuntungan kecil per transaksi untuk memperbanyak jumlah transaksi yang dibiayai.

Bank syariah merupakan lembaga bank yang dikelola dengan dasar-dasar syariah. Dengan kata lain, pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada nilai, prinsip, dan konsep syariah. Ketiga aspek inilah yang kemudian menjadi dasar terbangunnya konsep manajemen yang didasarkan pada konsep pencapaian tujuan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan manajemen.

Perkembangan bank syariah yang semakin marak telah memaksa sistem manajemen bank syariah untuk membuka diri terhadap perubahan lingkungan eksternal dan transformasi visi, misi, strategi, serta adaptasi kultur, struktur, dan sistem. Perubahan ini menuntut keterbukaan manajemen secara keseluruhan untuk mencapainya. Manajemen secara keseluruhan menyangkut juga *manage* risiko yang *inherent* melekat pada setiap transaksi yang dilakukan oleh bank syariah.

Manajemen Islam dibangun diatas 3 (tiga) ranah, yaitu manajemen, etika, dan spiritualitas. Ketiga ranah ini membentuk hubungan yang tidak terpisahkan. Ketiga ranah berjalan membangun kekuatan dalam menjalankan amanah. Dengan demikian jika suatu proses manajemen berjalan menjalankan amanah maka amanah merupakan metafora yang akan dibentuk. Jika metafora amanah yang akan dan telah dibentuk, maka didalamnya akan ditemukan 3 (tiga) hal penting, yaitu pihak pemberi amanah, pihak penerima amanah, dan amanah itu sendiri. Secara umum, dalam manajemen Islami, keberadaannya harus mengaitkan antara material dan spiritual atau dengan kata lain harus mengaitkan antara iman dan material. Dengan demikian untuk mengukur keberhasilan dalam menjalankan manajemen dapat diukur dengan parameter iman dan materi.⁵⁸

⁵⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 2005), hal. 179.

Adapun prinsip-prinsip manajemen Islami sebagaimana diatur dalam *Al-Quran* ialah, :⁵⁹

1. Keadilan,

Arti keadilan memang tidak pernah dapat dipahami secara lengkap. Keadilan merupakan satu prinsip fundamental dalam ideologi Islam. Pengelolaan keadilan seharusnya tidak sepotong-potong, tanpa mengacu kepada status sosial, aset finansial, kelas, dan keyakinan religius seseorang. *Al-Quran* telah memerintahkan penganutnya untuk mengambil keputusan dengan berpegang kepada kesamaan derajat, keutuhan, dan keterbukaan. Maka, keadilan adalah yang ideal untuk diterapkan dalam hubungan dengan sesama manusia.

Kata kunci yang digunakan *Al-Quran* dalam menjelaskan konsep keadilan adalah *'adl* dan *qist*. *'Adl* mengandung pengertian *sawwiyat*, dan juga mengandung makna pemerataan dan kesamaan. Penyamarataan dan kesamaan ini berlawanan dengan kata *zulm* yang berarti kejahatan dan penindasan. *Qist* mengandung makna distribusi, angsuran, jarak yang merata. *Taqassata* salah satu kata turunannya bermakna distribusi yang merata bagi masyarakat, dan *qistas*, kata turunan lainnya, berarti keseimbangan berat; sehingga kedua kata dalam *Al-Quran* yang digunakan untuk menyatakan keadilan yakni *'adl* dan *qist* mengandung makna distribusi yang merata, termasuk distribusi materi. Keadilan yang terkandung dalam *Al-Quran* juga bermakna menempatkan sesuatu pada proporsinya.

2. Amanah dan pertanggungjawaban,

Al-Maraghi mengklasifikasikan amanat terbagi atas,:

- a. Tanggung jawab manusia kepada sesamanya,
- b. Tanggungjawab manusia kepada Tuhan, dan
- c. Tanggungjawab manusia kepada dirinya sendiri.

Prinsip tersebut bermakna bahwa setiap pribadi yang mempunyai kedudukan fungsional dalam interaksi antarmanusia dituntut agar

⁵⁹ *Ibid*, hal. 181.

melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Apabila ada kelalaian terhadap kewajiban tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri. Persoalan lebih lanjut berkenaan dengan kewajiban yang menjadi tanggungjawab dan sumber tanggung jawab tersebut. Persoalan ini berkaitan dengan amanat yang telah dikemukakan, yaitu amanat dari Tuhan berupa tugas-tugas berupa kewajiban yang dibebankan oleh agama, dan amanat dari sesama manusia, baik amanat yang bersifat individual maupun organisasional. Pada konteks inilah si penerima amanat dituntut untuk profesional.

3. Komunikatif.

Dalam manajemen, komunikasi menjadi faktor penting dalam melakukan transformasi kebijakan atau keputusan dalam rangka pelaksanaan manajerial itu sendiri menuju tercapainya tujuan yang diharapkan. Begitu pentingnya komunikasi dalam manajemen, sehingga komunikasi dituntut untuk disampaikan dan dilakukan secara tepat. Al-Quran juga menuntut komunikasi dilakukan dengan cara-cara yang komunikatif.

Didalam manajemen sebagai suatu sistem, terdapat unsur-unsur yang saling terkait antara satu dengan yang lain dalam rangka mencapai sasaran. Unsur yang satu dengan unsur lainnya tidak dapat dipisahkan. Terkait dengan manajemen sebagai suatu sistem maka didalamnya terdapat unsur-unsur, yaitu,⁶⁰

1. Perencanaan,

Semua dasar dan tujuan manajemen seperti disinggung sebelumnya, harus terintegrasi, konsisten, dan saling menunjang satu sama lain. Untuk menjaga konsistensi ke arah pencapaian tujuan manajemen maka setiap usaha harus didahului oleh proses perencanaan yang baik. Suatu perencanaan yang baik dilakukan melalui berbagai proses kegiatan yang meliputi, :

- a. *Forecasting*, merupakan peramalan usaha yang sistematis, yang paling mungkin memperoleh sesuatu dimasa yang akan datang, dengan dasar penaksiran dan menggunakan perhitungan yang rasional atas fakta yang ada. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh manajemen bank adalah

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 197.

melakukan peramalan usaha dengan melihat kondisi internal dan eksternal dalam rangka perumusan kebijakan dasar. Kondisi internal meliputi fasilitas dan potensi yang tersedia, distribusi aktiva, posisi dana-dana, pendapatan, dan biaya. Sedangkan kondisi eksternal meliputi penelaahan terhadap situasi moneter, lokal, dan internasional, peraturan-peraturan, situasi, dan kondisi perdagangan, baik domestik maupun internasional,

- b. *Objective*, merupakan tujuan atau nilai yang akan dicapai oleh seseorang atau badan usaha. Tujuan suatu organisasi harus dirumuskan dengan jelas, realistis, dan dapat diketahui oleh semua orang yang terlibat dalam organisasi agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal. Tujuan manajemen bank syariah tidak saja meningkatkan kesejahteraan bagi para stakeholders, tetapi juga harus mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya kedalam bisnis keuangan dan bisnis lainnya yang terkait. Oleh karena itu, aktivitas perencanaan tujuan masa depan harus dilakukan dengan baik, teliti, rinci, dan lengkap. Perumusan kebijakan tersebut harus disusun bersama oleh direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah,
- c. *Policies*, dapat juga berarti suatu pedoman pokok yang diadakan oleh suatu badan usaha untuk menentukan kegiatan yang berulang-ulang. *Policies* dapat dibagi berdasarkan sifatnya, yaitu *policies* sebagai prinsip-prinsip, dan *policies* sebagai aturan untuk kegiatan-kegiatan. Bidang kegiatan bank yang perlu dirumuskan dalam wujud kebijakan dasar umumnya meliputi bidang penting bagi aktivitas bank, yaitu sebagai berikut,:
- tipe nasabah yang dilayani,
 - jenis layanan yang disediakan bagi nasabah,
 - daerah atau wilayah pelayanan,
 - sistem penyampaian produk dan jasa bank,
 - distribusi aktiva produktif,
 - preferensi likuiditas,
 - persaingan, dan
 - pelatihan staf,

- d. *Programme*, merupakan kegiatan yang digambarkan untuk melaksanakan *policies*. Program merupakan rencana kegiatan yang dinamis dan biasanya dilaksanakan secara bertahap,
- e. *Schedule*, merupakan pembagian program yang harus diselesaikan menurut urutan waktu tertentu,
- f. *Procedure*, merupakan suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan. Perbedaannya dengan program adalah program menyatakan apa yang harus dikerjakan, sedangkan prosedur berbicara tentang bagaimana melaksanakannya, dan
- g. *Budget*, merupakan suatu taksiran atau perkiraan biaya yang harus dikeluarkan dan pendapatan yang diharapkan diperoleh dimasa yang akan datang. Dengan demikian *budget* dinyatakan dalam waktu, uang, material, dan unit-unit yang melaksanakan pekerjaan guna memperoleh hasil yang diharapkan.

2. Pengorganisasian,

Manusia dalam komunitasnya selalu berinteraksi. Kesemuanya diamanahi sebagai *khalifah* di bumi. Dalam menjalankan kekhalifahannya manusia diharapkan untuk menciptakan kemakmuran. Fungsi khalifah manusia sepatutnya dapat dilakukan oleh si manusia itu apapun jabatan yang diembannya. Dalam kaitannya dengan lembaga bank syariah, disamping Dewan Komisaris dan Direksi, bank syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan di kantor pusat bank tersebut. Anggota DPS harus terdiri dari para pakar dibidang syariah *muamalah* yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Oleh karena itu struktur organisasi bank umum syariah perlu disesuaikan. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah. Adapun tugas dan fungsi utama DPS ialah,:

- a. Mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN,
- b. Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan Unit Usaha Syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah,
- c. Sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN,
- d. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank. DPS wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan bank syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

3. Pelaksanaan,

Pendekatan tradisional dalam menyusun organisasi bank adalah melalui pengintegrasian fungsi-fungsi. Pada bank dengan layanan tradisional struktur organisasinya terbagi dalam 3 (tiga) fungsi dasar, yaitu :

1. Fungsi pembiayaan,
2. Fungsi operasi, dan
3. Fungsi investasi.

Sejalan dengan perkembangannya, fungsi-fungsi tersebut dapat dibagi lagi kedalam beberapa kegiatan. Dalam perbankan syariah, fungsi pembiayaan dapat dibagi kedalam, : pembiayaan piutang berdasarkan prinsip jual-beli (*murabahah, salam, atau istishna*) dan prinsip sewa beli (*ijarah*), pembiayaan modal berdasarkan prinsip *mudharabah* atau *musyarakah*. Sedangkan fungsi operasional dapat dibagi dalam *tellers*, pembukaan rekening, penerimaan simpanan, pemrosesan deposit dan layanan yang berkaitan dengan simpanan seperti pemindahbukuan, pengiriman uang, inkaso, pembayaran tagihan, *computer service* dan akuntansi, personalia dan *sundries*.

Selain melalui pendekatan fungsi diatas, proses manajemen bank, khususnya dalam manajemen bank syariah, juga dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan pasar. Dewasa ini kecenderungan yang ada di organisasi bank adalah suatu konsep hubungan perbankan (*relationship banking*). Konsep ini

mengaitkan usaha penawaran paket jasa-jasa yang dipakai oleh tipe-tipe nasabah tertentu kedalam struktur organisasi bank yang dianggap merupakan cara terbaik untuk penyampaian paket-paket layanan perbankan, seperti contoh pembagian klasifikasi nasabah kedalam nasabah *retail*, nasabah *wholesale*, dan nasabah *trust*. *Memanager* nasabah berdasarkan klasifikasinya juga perlu dilakukan guna mencapai tujuan akhir dari manajemen bank itu sendiri.

4. Pengawasan,

Kelancaran operasi bank adalah kepentingan utama bagi manajemen puncak. Melalui pengawasan, para manager dapat memastikan tercapai atau tidaknya harapan mereka. Pengawasan juga dapat membantu mereka mengambil keputusan yang lebih baik. Kata pengawasan dipakai sebagai arti harafiah dari kata *controlling*. Dengan demikian pengertian pengawasan meliputi segala kegiatan penelitian, pengamatan, dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran, dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar-standar yang diminta, melakukan tindakan korektif, dan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan masukan yang digunakan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kaitan dengan pengawasan, diantaranya adalah, :

- a. Proses pengawasan meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut, :
 - menentukan standar sebagai ukuran pengawasan,
 - mengukur dan mengamati jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan,
 - menafsirkan dan membandingkan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta,
 - melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan, dan
 - membandingkan hasil akhir (output) dengan masukan (input) yang digunakan,
- b. Laporan-laporan yang dihasilkan dari proses pengawasan itu harus disusun dalam suatu format yang sistematis, agar dapat dengan segera dan mudah digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Melalui laporan ini para manager dapat memperoleh informasi atau data yang

tidak termuat dalam laporan reguler yang dibutuhkan untuk menghadapi keadaan tertentu,

- c. Proses pengawasan juga harus diikuti dengan program audit internal, yang meliputi verifikasi aktiva dan pasiva, memastikan keseksamaan ayat-ayat penghasilan dan biaya, memastikan kebenaran pelaksanaan prosedur bank yang telah ditetapkan dan memberikan saran-saran perbaikan cara-cara pelaksanaan operasional.

Peraturan Bank Indonesia dewasa ini telah mengarah kepada pelaksanaan pola *multi layer control*. Setiap bank harus memiliki seorang direktur kepatuhan (*compliance director*) yang memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan manajemen tidak melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶¹

Keempat hal di atas tentu menjadi pilar utama dalam memajemen lembaga keuangan, khususnya lembaga bank syariah. Keempat pilar utama ini pula harus diterapkan dalam *manage* risiko, khususnya risiko yang melekat dalam setiap transaksi di bank syariah.

Para pakar ekonomi Islam merumuskan *risk management* sebagai berikut,

*“Risk management process is a comprehensive system that includes creating an appropriate risk management environment, maintaining an efficient risk measurement, mitigating, and monitoring process, and establishing an adequate internal control arrangement.”*⁶²

Dalam terjemahan bebasnya, manajemen risiko diartikan sebagai suatu sistem komprehensif yang terdiri dari pembentukan suasana manajemen risiko yang baik, memelihara proses pengukuran risiko yang efisien, pencegahan risiko, pemantauan proses manajemen risiko, dan menciptakan suatu sistem kontrol internal yang tepat. Definisi ini kemudian dijabarkan lagi kedalam 3 (tiga) poin pokok yang menjadi dasar proses manajemen risiko dalam industri keuangan syariah, dalam hal ini bank syariah. Ketiga poin tersebut yaitu,:

⁶¹ *Ibid.*, hal. 216.

⁶² Tariqullah Khan and Habib Ahmed, *Risk Management, An Analysis of Issues In Islamic Financial Industry*, (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, 2001), hal. 25.

1. *Establishing appropriate risk management environment and sound policies and procedures* (atau membangun lingkungan manajemen risiko yang tepat serta kebijakan dan prosedur yang sehat),

Tahap ini berhubungan dengan keseluruhan tujuan dan strategi bank terhadap risiko dan kebijakan-kebijakan manajemen terhadapnya. Dalam hal ini, dewan direksi harus bertanggungjawab untuk menjelaskan keseluruhan tujuan, kebijakan, dan strategi manajemen risiko dalam sebuah lembaga keuangan. Keseluruhan tujuan manajemen risiko harus dikomunikasikan pada seluruh bagian perusahaan. Disamping harus menyepakati seluruh kebijakan bank terhadap risiko, dewan direksipun harus meyakinkan bahwa pihak manajemen telah mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengontrol risiko-risiko ini. Dewan direksi harus mendapatkan informasi dan meninjau ulang status risiko bank melalui laporan secara periodik.

Senior manajemen bertanggungjawab untuk mengimplementasikan hal-hal yang telah ditetapkan oleh dewan direksi. Manajemen juga harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang akan dipakai oleh lembaga dalam rangka mengelola risiko. Kebijakan dan prosedur tersebut meliputi proses *review* manajemen risiko, batas toleransi risiko yang tepat, sistem pengukuran risiko yang memadai, sistem pelaporan yang komprehensif, dan sistem kontrol internal yang efektif. Prosedur yang dibuat harus mencakup proses pengesahan yang tepat, batasan dan mekanisme yang didesain untuk meyakinkan bahwa tujuan manajemen risiko bank telah tercapai. Bank harus menentukan dengan jelas siapa saja individu atau komite yang harus bertanggungjawab dalam manajemen risiko, sekaligus mendefinisikan garis wewenang dan tanggungjawabnya.

Lebih lanjut, aturan dan standar partisipasi yang jelas juga harus disediakan berkenaan dengan posisi limit, eksposur kredit kepada nasabah, kredit dan konsentrasi alokasi kredit. Panduan dan strategi investasi harus dibuat untuk membatasi risiko yang melekat pada aktivitas yang dijalankan. Pedoman ini harus mencakup struktur aset dalam hal konsentrasi dan jangka waktu, *mismatch* antara aset dan liabilitas, *hedging*, sekuritisasi, dan lain-lain.

2. *Maintaining an appropriate risk measurement, mitigating, and monitoring process,*

Bank harus memiliki sistem manajemen informasi untuk mengukur, memonitor, mengontrol, dan melaporkan berbagai eksposur risiko. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk tujuan pengukuran dan monitoring adalah pembuatan standar bagi pengkategorian dan *review* risiko, penilaian secara konsisten dan *rating* eksposur risiko. Standardisasi risiko dan laporan audit juga penting bagi perusahaan. Tindakan yang perlu diambil dalam hal ini adalah menciptakan standar menginventaris risiko berdasarkan aset, serta membuat laporan manajemen risiko dan laporan audit secara berkala. Bank juga dapat menggunakan pihak eksternal untuk menilai risiko, dengan memakai *rating* kredit atau kriteria penilaian risiko oleh pengawas.

Risiko yang ditanggung bank harus dimonitor dan dikelola secara efisien. Bank harus melakukan pengujian (*stress testing*) agar mengetahui pengaruh dari potensi perubahan di masa mendatang terhadap portofolio. Hal-hal yang perlu diuji oleh bank diantaranya adalah pengaruh keterpurukan industri atau perekonomian dan kejadian-kejadian yang dapat memicu risiko pasar berdasarkan angka kegagalan (*on default rate*) dan kondisi likuiditas bank. Pengujian harus didesain untuk mengidentifikasi kondisi dimana posisi bank berada dalam bahaya dan dalam kondisi tertentu, memberikan respons. Bank harus memiliki rencana kontingensi yang dapat diterapkan dalam berbagai skenario.

3. *Adequate internal controls.*

Bank harus memiliki kontrol internal untuk memastikan bahwa semua kebijakan telah terlaksana. Sebuah sistem kontrol internal yang efektif mencakup proses identifikasi dan evaluasi berbagai jenis risiko yang cukup dan terdapat sistem informasi yang memadai untuk mendukungnya. Sistem harus menciptakan kebijakan dan prosedur, dan kepatuhannya harus direview secara terus menerus. Diantaranya dengan melakukan audit internal secara periodik dan membuat laporan dan penilaian yang independen untuk mengidentifikasi area-area yang menjadi titik kelemahan. Bagian terpenting dari kontrol internal

adalah meyakinkan bahwa tugas untuk mengukur, memonitor, dan mengontrol risiko telah dibuat secara terpisah. Akhirnya struktur pemberian insentif dan tanggung jawab yang sesuai dengan penurunan risiko yang diambil pada sebagian pegawai juga merupakan elemen penting untuk mereduksi keseluruhan risiko. Prasyarat dari kontrak berbasis insentif ini adalah laporan eksposur bank dan sistem kontrol internal yang akurat. Struktur pemberian insentif yang efisien akan membatasi posisi seseorang pada tingkat tertentu dan mendorong para pengambil kebijakan agar mengelola risiko yang konsisten dengan tujuan bank.

Sebagaimana telah dipaparkan dalam bab sebelumnya mengenai risiko-risiko perbankan, kita mengenal beberapa jenis risiko, antara lain risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko tingkat bunga. Kita juga mengenal adanya risiko nilai-tukar valuta asing dan risiko operasional. Berbagai jenis risiko itu dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu *risiko yang sistematis (systemic risk)*, yakni risiko yang diakibatkan oleh adanya kondisi atau situasi tertentu yang bersifat makro, seperti perubahan situasi politik, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan situasi pasar, situasi krisis atau resesi, dan sebagainya yang berdampak pada kondisi ekonomi secara umum; dan *risiko yang tidak sistematis (unsystematic risk)*, yaitu risiko yang unik, yang melekat pada suatu perusahaan atau bisnis tertentu saja.

Perbankan Islam juga berpotensi mengalami risiko-risiko tersebut, kecuali risiko tingkat bunga, karena perbankan Islam tidak berurusan dengan bunga. Secara umum risiko yang dihadapi perbankan syariah dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian besar. Risiko yang sama dengan yang dihadapi oleh bank konvensional dan risiko yang memiliki keunikan tersendiri karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko lainnya jelas juga dihadapi oleh bank syariah; namun karena harus mematuhi aturan syariah bagaimanapun risiko-risiko tersebut menghantui bank syariah dalam bentuk yang berbeda. *Withdrawal risk*, *fiduciary risk*, dan *displaced commercial risk* merupakan contoh risiko unik yang harus dihadapi oleh bank syariah. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh *Islamic*

Development Bank terhadap 17 lembaga keuangan Islam dari 10 negara mengimplikasikan risiko-risiko unik bagi bank syariah tersebut lebih serius mengancam kelangsungan usaha bank syariah dibandingkan risiko yang dihadapi oleh bank konvensional. Hasil survey tersebut juga mengimplikasikan bahwa para nasabah bank syariah berpotensi untuk menarik simpanan mereka jika saja bank syariah memberikan hasil yang lebih rendah daripada bunga bank konvensional.⁶³

Risiko-risiko spesifik yang melekat pada bank syariah, sebagaimana telah dijabarkan dalam bab sebelumnya, memerlukan teknis manajemen risiko yang unik pula. Memanajemen risiko spesifik yang melekat pada bank syariah tidak sama dengan proses manajemen risiko dalam bank konvensional. Selain proses-proses manajemen risiko yang umum dilakukan dalam lembaga bank syariah sebagai bagian dari lembaga bank konvensional, ada juga beberapa proses manajemen risiko yang perlu dikembangkan dari segi analisis *fiqh* dan regulasi. Proses manajemen risiko tersebut akan dijabarkan berikut ini.

Manajemen Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko yang paling krusial dalam dunia perbankan, karena kegagalan bank dalam mengelola risiko ini dapat memicu munculnya risiko likuiditas, suku bunga, penurunan kualitas aset dan risiko-risiko lainnya. Tingkat risiko kredit yang dimiliki bank memiliki efek negatif bagi kualitas aset yang diinvestasikan. Ada beberapa faktor yang menentukan besar kecilnya risiko kredit yang dialami oleh bank syariah jika dibandingkan dengan risiko kredit yang dialami oleh bank konvensional. Beberapa faktor itu ialah:

1. Akurasi dalam menghitung kemungkinan kerugian kredit,
2. Dan ketersediaan teknik mitigasi risiko.

Proses mitigasi risiko kredit meliputi perhitungan dan usaha untuk memperkecil kerugian kredit. Perhitungan atas kerugian kredit memerlukan perhitungan atas,⁶⁴

⁶³ *Ibid.*, hal. 40.

⁶⁴ Tariqullah Khan dan Habib Ahmed (2), *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 141.

- a. Kemungkinan debitur mengalami gagal bayar (*probability of default*),

Probability of default, atau PD nasabah merupakan ukuran risiko kredit yang dihadapi bank. Dalam hal ini agensi *rating* berperan untuk menyediakan informasi yang terkait dengan PD nasabah. Hasil penelitian akan menyajikan beberapa informasi faktual tentang karakteristik historis dari PD. *Pertama*, semakin tinggi peringkat, semakin rendah probabilitas kegagalan, demikian pula sebaliknya. *Kedua* semakin rendah peringkat, semakin cepat pihak tersebut mengalami kegagalan. *Ketiga*, semakin tinggi peringkat berarti semakin lama perusahaan tersebut dapat bertahan. Peringkat ini menyajikan informasi mengenai risiko kredit secara sistemik dan dapat dipercaya.

Lembaga keuangan dapat mengukur risiko kreditnya dengan menghitung informasi PD dan menjaganya sepanjang waktu. Bank, secara individu, harus menghitung PDnya untuk kategori korporasi, bank, dan pemerintah. Selain itu, otoritas pengawas juga akan menghitung PD dari nasabah bank untuk dibandingkan keakuratannya dengan hasil hitungan PD yang dibuat bank.

- b. Waktu jatuh tempo fasilitas kredit,

Menghitung waktu jatuh tempo fasilitas kredit merupakan perhitungan penting untuk risiko kredit. Semakin panjang jatuh temponya fasilitas maka semakin tinggi pula kemungkinan gagal untuk semua rating yang ada. Bank disyaratkan untuk selalu menyediakan informasi yang lengkap tentang jatuh temponya fasilitas yang dimiliki.

- c. Kerugian yang akan diderita bank jika debitur benar-benar mengalami kegagalan membayar (*loss given default*),

Loss given default atau LGD (atau nilai *recovery*), merupakan ukuran dari nilai *dollar* yang harus dikeluarkan bank atas kerugian portofolio jika kegagalan benar-benar terjadi. PD secara spesifik didasarkan pada kemampuan peminjam, sedangkan LGD secara spesifik didasarkan pada fasilitas kredit. Penggabungan antara PD dan LGD akan menghasilkan perhitungan risiko kredit yang lebih baik. Sebagian bank mungkin tidak dapat menghitung LGD dari fasilitas yang telah

diberikannya secara meyakinkan, namun ada juga beberapa bank yang dapat melakukan hal tersebut.

Setelah *mereview* sistem manajemen risiko bank, otoritas pengawas mempunyai pandangan apakah bank tersebut diizinkan untuk menghitung LGDnya sendiri atau harus diserahkan kepada karakteristik LGD otoritas pengawas.

d. Besarnya eksposur debitur pada saat terjadi gagal bayar (*exposure at default*).

Exposure of default atau EAD sama halnya dengan LGD, juga spesifik pada fasilitas. EAD mengukur total eksposur fasilitas pada saat terjadi kegagalan. Sebagai contoh, jika komitmen dalam fasilitas US\$ 100 akan dipergunakan dalam waktu 2 tahun ditarik 4 kali dalam jumlah yang sama, kemudian terjadi kegagalan pada akhir tahun pertama, maka EAD adalah US\$ 50. Kegagalan juga mempunyai pengaruh pada disklosur selanjutnya dari fasilitas US\$ 50 yang masih tersisa.

e. Sensitivitas nilai aset terhadap risiko sistematis dan nonsistematis.

Sensitivitas nilai aset merupakan risiko tersendiri yang rentan muncul dalam setiap transaksi pembiayaan. Risiko nonsistematis dalam hal ini dapat disebar dengan menyebar portofolio kredit yang ada.

Perhitungan kemungkinan kerugian relatif lebih mudah bagi jenis kontrak yang sederhana dan bersifat homogen, jika dibandingkan dengan kontrak yang relatif lebih kompleks dan heterogen. Model kontrak yang ada dalam bank syariah relatif lebih kompleks jika dibandingkan dengan kontrak kredit yang berbasis bunga. Dengan demikian untuk menghitung kemungkinan kerugian dalam model kontrak syariah secara akurat pasti lebih rumit. Terlebih jika tidak terdapat kesepakatan dengan debitur yang gagal bayar, karakter utang yang bersifat tidak *liquid* akan menambah kompleksitas dalam hal ini.

Tantangan ini bisa dihadapi dengan melakukan adopsi atas pendekatan berbasis *rating* internal (*Internal Rating Based*). Sistem ini mengidentifikasi risiko kredit yang dihadapi bank pada satu aset dengan berbasis pada total aset, dengan cara yang sistemik dan terencana. Identifikasi risiko yang per aset akan lebih

relevan bagi bank yang memiliki struktur aset lebih heterogen. Model pembiayaan syariah memiliki karakteristik risiko yang berbeda dalam setiap modelnya. Lebih jauh lagi eksposur risiko tidak hanya berbeda dari sisi model pembiayaan, namun juga dari sisi perbedaan karakter nasabah. Sebagai contoh terdapat 2 nasabah yang sama-sama memiliki rating BBB, tetapi karakter bisnis yang dijalankan berbeda, maka eksposur risikonyapun tidak bisa disamakan walaupun mungkin menggunakan akad yang sama. Sebagai tambahan, perbedaan waktu jatuh tempo juga memiliki implikasi risiko yang berbeda untuk setiap model pembiayaan dan nasabah. Diversifikasi model pembiayaan ini menuntut bank syariah untuk melakukan pengukuran eksposur risiko secara terpisah untuk masing-masing aset.

Sistem *rating* internal, dalam bentuknya yang sederhana, dapat dianggap sebagai sebuah *inventory* dari seluruh aset bank, yaitu untuk melindungi *future value* dari aset. Dengan cara ini, IRB memetakan seluruh aset bank berdasarkan karakteristik risiko tiap aset. Semua bank memiliki sistem internal *rating* untuk menyediakan cadangan kerugian atas pinjaman, tetapi banyak juga bank yang menggunakan sistem IRB ini berdasarkan model komputerisasi. Sistem internal *rating* dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mengisi *gap* yang ada pada sistem manajemen risiko bank. Oleh karena itu diharapkan dapat meningkatkan penilaian risiko lembaga oleh agensi penilaian kredit dan pengawas risiko eksternal untuk memperkecil ketentuan permodalan dan mereduksi biaya dana.

IRB *approach* terhadap manajemen risiko kredit mempunyai banyak kelebihan. *Pertama*, membuat regulasi permodalan lebih sensitif terhadap risiko; dalam hal ini bank yang lebih berisiko membutuhkan lebih banyak modal, demikian pula sebaliknya. *Kedua*, IRB *approach* dapat memberikan insentif bagi sistem manajemen risiko. Sebagaimana insentif bagi bank ditujukan untuk mengembangkan sistem manajemen risiko internalnya, *New Accord* menempatkan *rating* internal untuk alokasi modal risiko kredit.

Selain pendekatan IRB di atas, ada juga beberapa sistem standar yang diperlukan terkait dengan manajemen risiko kredit pada bank syariah. *Pertama*, pencadangan atas kerugian kredit. Pencadangan atas kerugian kredit diperlukan untuk memberikan proteksi atas ekspektasi kerugian kredit. Efektivitas pencadangan ini bergantung pada kredibilitas sistem yang digunakan untuk

menghitung ekspektasi kerugian. Teknik manajemen risiko kredit yang semakin berkembang memungkinkan bank untuk mengidentifikasi ekspektasi kerugian secara akurat. Bank syariah juga dipersyaratkan untuk menjaga kewajiban pencadangan kerugian kredit sebagaimana diwajibkan oleh otoritas regulasi. Sebagai tambahan atas kewajiban pencadangan, bank syariah telah menerbitkan fasilitas pencadangan proteksi investasi. *Jordan Islamic Bank* merupakan pionir yang menyediakan fasilitas ini.⁶⁵ Fasilitas pencadangan ini diterbitkan atas kontribusi depositan dan pemilik bank. Pencadangan ini bertujuan untuk memberikan proteksi atas modal dan dana investasi (deposito) dari potensi kerugian karena adanya *default*. Bagaimanapun, depositan bukanlah pemilik bank yang permanen. Untuk itu kontribusi yang diberikan depositan lama bisa dipindahkangankan kepada depositan baru dan/atau pada modal yang dimiliki bank. Dalam hal ini pencadangan tidak bisa menekankan keadilan antara depositan lama dan baru, atau antara depositan dan pemilik bank. Namun persoalan ini bisa diselesaikan dengan memberikan hak bagi depositan untuk menarik kontribusi yang telah diberikan seiring dengan telah berakhirnya jangka waktu simpanannya.

Kedua, adanya jaminan. Jaminan merupakan salah satu instrumen pengaman yang paling penting untuk menghadapi potensi terjadinya kerugian. Bank syariah bisa menggunakan fasilitas jaminan untuk mengamankan pembiayaan yang diberikan, karena syariah sendiri mengenal konsep *ar rahn*, yaitu penyitaan aset sebagai jaminan atas kewajiban pembayaran utang di waktu mendatang.⁶⁶ Dalam prinsip ekonomi syariah yang bisa dijadikan jaminan antara lain uang kas, aset-aset yang *tangible*, emas, perak, komoditi yang bernilai ekonomis, dan saham.

Ketiga, garansi. Garansi merupakan suplemen jaminan sebagai upaya meningkatkan kualitas kredit. Garansi komersial merupakan alat yang sangat penting untuk mengontrol risiko kredit dalam perbankan konvensional. Namun hal ini tidak berlaku bagi bank syariah karena bertentangan dengan ketentuan dan norma *fiqh*. Sesuai dengan ketentuan *fiqh*, hanya pihak ketiga yang bisa

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 144.

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 145.

menyediakan garansi sebagai bentuk pemberian dan berbasiskan pada biaya pelayanan yang aktual. Untuk itulah garansi ini tidak digunakan secara efektif oleh industri perbankan syariah.⁶⁷

Manajemen Risiko Likuiditas

Manajemen likuiditas adalah mengelola bagaimana bank dapat memenuhi, baik kewajiban yang sekarang maupun kewajiban yang akan datang, bila terjadi penarikan atau pelunasan *asset/liability*, baik yang sesuai perjanjian maupun yang belum diperjanjikan (tak terduga). Manajemen likuiditas bank diartikan sebagai suatu program pengendalian dari alat-alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang segera harus dibayar. Likuiditas bank biasanya disebut alat likuid atau *reserve requirement* atau simpanan uang di Bank Indonesia (BI) dalam bentuk giro dan dalam jumlah yang ditentukan.⁶⁸ Giro yang dimaksud disebut Giro Wajib Minimum (GWM). Dengan demikian suatu bank syariah dikatakan likuid bila:⁶⁹

1. Dapat memelihara Giro Wajib Minimum di BI sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Giro Wajib Minimum adalah saldo Giro pada BI yang besarnya ditetapkan oleh sejumlah prosentase dari Dana Pihak Ketiga (DPK) bank, baik dalam rupiah maupun valuta asing. DPK rupiah meliputi Giro *Wadi'ah*, Tabungan *Wadi'ah* dan/atau *Mudharabah*, Deposito *Mudharabah*, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, Surat Berharga yang diterbitkan, dan lain sebagainya. Sedangkan DPK bank dalam bentuk valuta asing meliputi kewajiban yang dicatat dalam valuta asing kepada pihak ketiga termasuk bank, baik penduduk maupun bukan penduduk.
2. Dapat memelihara Giro di bank koresponden. Giro di bank koresponden adalah rekening yang disimpan di bank koresponden yang besarnya ditetapkan berdasarkan saldo minimum,

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 150.

⁶⁸ Muhammad (2), *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2005), hal. 66.

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 66.

3. Dapat memelihara sejumlah kas secukupnya untuk memenuhi pengambilan uang tunai.

Giro Wajib Minimum (GWM), rekening di bank lain, dan kas merupakan hasil akhir dari seluruh kewajiban atau tagihan baik kepada Bank Sentral, Bank koresponden, serta nasabah bank. Berdasarkan hal tersebut maka manajemen likuiditas adalah bagaimana bank dapat memenuhi, baik kewajiban yang sekarang maupun kewajiban yang akan datang, bila terjadi penarikan atau pelunasan *asset/liability* yang sesuai perjanjian ataupun yang belum diperjanjikan. Likuiditas bank syariah banyak tergantung pada,⁷⁰

- a. Tingkat kelabilan (*volatility*) dari simpanan (*deposit*) nasabah,
- b. Kepercayaan pada dana-dana non *Profit-Loss Sharing* (PLS),
- c. Kompetensi teknis yang berhubungan dengan pengaturan struktur liabilitas,
- d. Ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas, dan
- e. Akses kepada pasar antar bank dan sumber dana lainnya, termasuk fasilitas *lender of last resort* dari Bank Sentral.

Ada beberapa langkah yang dapat diambil dalam mengendalikan likuiditas, yaitu,⁷¹

1. *Cost of liquidity concept*,

Dalam upaya manajemen likuiditas perlu diperhatikan biaya yang timbul dalam pengendalian likuiditas, yaitu:

- a. Biaya karena menahan alat likuid (*cost of maintaining level of liquidity*), yaitu biaya yang timbul karena harus menahan sejumlah alat likuid dalam bentuk rekening di bank koresponden, bank sentral, dan dalam bentuk kas,
- b. Biaya untuk *mengcover* risiko apabila terjadi kekurangan likuiditas (*cost from insufficient liquidity*), yaitu biaya yang timbul karena kurangnya likuiditas yang ditahan sehingga harus mengeluarkan biaya lain yang lebih besar dari biaya yang seharusnya dikeluarkan (seperti biaya denda *overdraft*, biaya fasilitas diskonto, dan biaya pengambilan uang kas yang mendadak).

⁷⁰ Zainul Arifin, *op.cit.*, hal. 156.

⁷¹ Muhammad (2), *op.cit.*, hal. 68-71.

Dengan demikian dalam mengelola likuiditas perlu dipikirkan sejauh mana terjadi keseimbangan antara biaya menahan alat likuid dengan risiko yang diakibatkannya. Likuiditas bank bersumber dari seluruh aset dan dari *liability* dimana penggunaan aset/pelunasan *liability* berarti menurunkan likuiditas, atau sebaliknya, pelunasan aset/peningkatan *liability* berarti meningkatkan likuiditas. Oleh sebab itu, *maturity schedule*, *commitment*, baik *loan* maupun deposit, termasuk estimasi dana pinjaman masuk atau keluar sangat penting dalam penataan likuiditas.

2. *Cash flow concept*,

Cash flow concept didasarkan pada arus dana masuk (*cash in*) dan arus dana keluar (*cash out*). Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut,:

- a. Langkah pertama, menyusun tabel *basic surplus*, yaitu suatu tabel yang menggambarkan posisi *netto* antara dana masuk dengan dana keluar dalam satu periode tertentu. *Basic surplus* merupakan petunjuk bagaimana keadaan bank tersebut pada saat ini dan juga merupakan dasar operasi harian bank. *Basic surplus* dapat pula disebut dengan Posisi Likuiditas bank (*liquidity position*). *Basic surplus* positif berarti kelebihan dana, sedangkan *basic surplus* negatif berarti kekurangan dana. *Basic surplus* merupakan kelebihan atau kekurangan likuiditas pada satu posisi tertentu; sementara bank disebut likuid bila bank mampu memenuhi kewajiban finansialnya setiap saat. Susunan posisi atau kondisi likuiditas dalam satu periode tertentu disebut *liquidity profile*,
- b. Langkah kedua, menyusun *Liquidity Profile* (atau berarti juga kebutuhan likuiditas). Kebutuhan likuiditas merupakan gambaran dari likuiditas bank dalam satu periode tertentu dengan tujuan agar bank dapat mengetahui keadaan likuiditasnya sehingga dapat menyesuaikan perubahan kebutuhan dana. *Liquidity profile* juga dapat disusun dengan mempertimbangkan antara lain: tersedianya dana di pasar, akurasi informasi *maturity* dari *asset/liability*, kemampuan petugas bank dalam memperoleh informasi

rollover, repayment, dan kemampuan bank dalam meminjam/menempatkan uang di pasar uang (*line of business*),

- c. Langkah ketiga, menyusun Indeks Likuiditas (*Liquidity Index*). *Liquidity index* digunakan untuk mengetahui sumber dan penggunaan dana bank secara keseluruhan ditinjau dari sudut likuiditas. Dari gambaran *liquidity index* maka bank akan dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan dalam mengatur jangka waktu *asset/liability*, sekaligus juga mengaitkannya dengan kondisi eksternal, seperti suku bunga dan *availability of funds*, agar bank terhindari dari risiko bisnis.

Selain langkah-langkah yang telah dipaparkan diatas, kewajiban untuk menjaga likuiditas bank juga sudah diatur oleh BI melalui Surat BI No. 31/179/KEP/Dir tanggal 31 Desember 1998, yang menyebutkan bahwa seluruh bank wajib memelihara likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Laporan pemantauan likuiditas menurut ketentuan BI ini terdiri dari,:

- a. Laporan proyeksi arus kas, merupakan laporan mengenai proyeksi arus kas dalam 3 (tiga) bulan yang akan datang dari pos-pos aktiva dan pasiva dalam neraca serta tagihan dan kewajiban dalam rekening administratif,
- b. Laporan *maturity profile*, merupakan laporan mengenai gambaran dari pos-pos aktiva dan pasiva dalam neraca yang akan jatuh tempo. Laporan-laporan ini sebenarnya dapat dipergunakan untuk mengelola likuiditas masing-masing bank pembuat laporan.

Guna mendukung kelancaran lalulintas pembayaran antarbank dan pelaksanaan kegiatan Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS), bank-bank syariah perlu membuka Giro pada BI. Seluruh kantor pusat bank umum, baik bank umum konvensional maupun bank umum syariah yang berstatus devisa maupun non-devisa diwajibkan untuk membuka satu rekening giro dalam valuta Rupiah di kantor pusat BI atau kantor BI setempat. Khusus bagi bank devisa diwajibkan pula untuk membuka satu rekening giro dalam valuta *dollar* Amerika Serikat di kantor pusat BI.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank dapat mengalami kelebihan atau kekurangan likuiditas. Dalam hal terjadi kelebihan likuiditas bank melakukan penempatan kelebihan likuiditas sehingga dapat memperoleh keuntungan; sebaliknya bila bank mengalami kekurangan likuiditas maka bank memerlukan sarana untuk menutupi kekurangan likuiditas, baik yang disebabkan oleh kalah kliring maupun untuk menambah likuiditas dalam rangka kegiatan pembiayaan sehingga kegiatan operasional bank dapat berjalan dengan baik. Ada instrumen-instrumen likuiditas yang dapat dijalankan bank syariah dalam rangka memenuhi kewajiban likuiditasnya, yaitu,:

1. Giro Wajib Minimum (GWM),

Giro Wajib Minimum (*Statutory Reserve Requirement*) adalah simpanan minimum bank umum dalam giro pada BI yang besarnya ditetapkan oleh BI berdasarkan prosentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Giro Wajib Minimum ini merupakan kewajiban bank dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian bank dan berperan pula sebagai instrumen moneter untuk mengendalikan jumlah uang beredar.

Bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) wajib memelihara dua rekening giro rupiah, masing-masing satu rekening untuk kantor pusat bank dan satu rekening untuk UUS. Bank akan dikenakan sanksi bila melakukan kelambanan penyampaian laporan, menyampaikan angka-angka yang tidak benar, melanggar GWM dan mengalami saldo giro negatif pada BI.⁷²

2. Kliring,

Ketentuan mengenai kliring yang berlaku bagi bank umum konvensional berlaku pula bagi bank umum yang berdasarkan prinsip syariah, dengan beberapa perbedaan dan tambahan. Ketentuan yang berlaku bagi bank berdasarkan prinsip syariah antara lain meliputi ukuran besarnya sanksi pelanggaran saldo giro negatif dan tata cara pengenaan sanksi untuk bank-bank yang bersaldo giro negatif.

⁷² *Ibid.*, hal. 386.

Pada dasarnya persyaratan dan tata cara peserta kliring untuk kantor cabang syariah dari bank umum konvensional diperlakukan sama dengan bank umum. Untuk menjadi peserta kliring, kantor cabang syariah dapat berstatus sebagai Peserta Langsung (PL) atau Peserta Tidak Langsung. Peserta Langsung adalah peserta kliring yang dalam pelaksanaan kliring lokal dapat memperhitungkan warkat-warkat kliring dengan menggunakan identitas sendiri, sedangkan Peserta Tidak Langsung adalah peserta yang turut serta dalam pelaksanaan kliring lokal melalui Peserta Langsung yang menjadi induknya dari bank yang sama. Persyaratan dan tata cara untuk menjadi peserta kliring sebagaimana tersebut diatas diatur dalam ketentuan mengenai penyelenggaraan kliring lokal sesuai dengan masing-masing sistem kliring yang digunakan. Seperti diketahui penyelenggaraan kliring lokal di Indonesia menggunakan 4 (empat) sistem kliring, yaitu sistem Manual, Semi Otomasi, Otomasi, dan Elektronik.⁷³

3. Pasar Uang Antar Bank Syariah,

Bank yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pemilik dan pengguna dana dapat berpotensi mengalami kekurangan atau kelebihan likuiditas. Kekurangan likuiditas umumnya disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara penerimaan dan penanaman dana, sedangkan kelebihan likuiditas dapat terjadi karena dana yang terhimpun belum dapat disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dalam rangka peningkatan pengelolaan dana bank, yaitu pengelolaan kelebihan dan kekurangan dana, perlu diselenggarakan Pasar Uang Antarbank. Agar bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dapat juga mengelola kelebihan dan kekurangan dana secara efisien, maka diperlukan Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip syariah (PUAS), dan menggunakan piranti yang sesuai dengan prinsip syariah.⁷⁴

Piranti yang digunakan dalam PUAS adalah Sertifikat IMA. Sertifikat ini digunakan sebagai sarana investasi bagi bank yang kelebihan dana untuk

⁷³ *Ibid.*, hal. 387.

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 390.

mendapatkan keuntungan dan dilain pihak untuk mendapatkan dana jangka pendek bagi bank syariah yang mengalami kekurangan dana. Sertifikat IMA merupakan bentuk lain dari kepemilikan aset bagi bank penanam dana aset. Guna menghindari kesan spekulatif, maka BI sebagai otoritas moneter sebaiknya membatasi jual beli sertifikat IMA hanya sebanyak 1 (satu) kali pada pasar sekunder.

4. Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia,

Selama ini kebijakan moneter yang dilakukan BI dalam rangka pengendalian uang beredar ditempuh dengan pelaksanaan operasi pasar terbuka, yaitu menambah atau mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat melalui bank-bank konvensional. Dengan makin berkembangnya bank-bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah maka pengendalian uang dapat diperluas melalui bank-bank tersebut.

Agar pelaksanaan operasi pasar terbuka berdasarkan prinsip syariah dapat berjalan dengan baik, maka perlu diciptakan suatu piranti pengendalian uang beredar yang sesuai dengan prinsip syariah dalam bentuk Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI). Piranti tersebut dapat dijadikan sarana penitipan dana jangka pendek khususnya bagi bank yang mengalami kelebihan likuiditas.

Sebagaimana bank konvensional, bank syariah pun merupakan lembaga intermediasi antara penabung dan investor. Perbedaan pokok antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada dominasi prinsip bagi hasil dan berbagi risiko yang melandasi sistem operasionalnya. Bank Islam hanya menjamin pembayaran kembali nilai nominal simpanan giro dan tabungan tetapi tidak menjamin pembayaran kembali nilai nominal dari deposito (*investment deposit/mudharabah deposit*). Bank Islam juga tidak menjamin keuntungan atas deposito. Mekanisme pengaturan realisasi pembagian keuntungan final atas deposito pada bank syariah tergantung pada kinerja bank; tidak seperti pada bank konvensional yang menjamin pembayaran keuntungan atas deposito berdasarkan tingkat bunga tertentu dengan mengabaikan *performancenya*.⁷⁵ Hal ini

menyebabkan bank Islam lebih terfokus pada risiko likuiditas dan risiko kredit. Bank Islam tidak akan pernah mengalami risiko karena fluktuasi tingkat bunga.

Hasil akhir dari manajemen aset/liabilitas akan bermuara pada kemampuan untuk menutup kerugian dan penyediaan kecukupan modal, *trend* pendapatan yang semakin baik, kompetitif terhadap *peer-group*nya, dan kualitas dan komposisi pendapatan bersih (*net income*) yang semakin baik. *Asset/liability management* bank Islam lebih banyak bertumpu pada kualitas aset, dan hal itu akan menentukan kemampuan bank dalam meningkatkan daya tariknya bagi nasabah untuk menginvestasikan dananya melalui bank tersebut; yang berarti meningkatkan kualitas pengelolaan liabilitasnya. Kemampuan manajemen untuk melaksanakan fungsinya sebagai *professional investment manager* akan sangat menentukan kualitas aset yang dikelolanya.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya risiko yang lazim dan unik yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah, maka teknik dan manajemen risiko yang dimilikinyapun harus terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu teknik-teknik yang konvensional yang tidak bertentangan dengan prinsip keuangan syariah, seperti sistem *rating* internal sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dan teknik-teknik manajemen risiko konvensional lain yang baru dan yang konsisten terhadap ketentuan syariah, seperti misalnya sistem kontrol internal konvensional yang dapat diterapkan pula dalam lembaga keuangan syariah.

4. 2. Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Transaksi *Mudharabah*

Dalam bab 3 (tiga) telah dibahas bahwa transaksi *Mudharabah* merupakan salah satu model pembiayaan yang banyak digunakan oleh bank syariah, baik untuk menghimpun dana maupun untuk menyalurkan dana. Investasi atau bisnis yang dijalankan melalui aktivitas pembiayaan adalah aktivitas yang selalu berkaitan dengan risiko. Persoalannya kemudian adalah bagaimana meminimalisir risiko dalam investasi tersebut. Risiko pembiayaan tentu dapat diminimalisir

⁷⁵ Zainul Arifin, *op.cit.*, hal. 156.

dengan melakukan manajemen risiko secara baik. Manajemen risiko ini dapat diawali dengan melakukan *screening* (penyaringan) terhadap calon nasabah dan proyek yang akan dibiayai. Jika pembiayaan telah direalisasikan maka pengendalian risiko pembiayaan dapat dilakukan dengan memberikan perlakuan yang sesuai dengan karakter nasabah maupun proyek.

Dengan demikian manajemen risiko pembiayaan di bank syariah sangat berkaitan dengan risiko karakter nasabah dan risiko proyek. Risiko karakter berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan karakter nasabah. Sementara risiko proyek berkaitan dengan karakter proyek yang dibiayai.

Risiko karakter nasabah dapat dilihat dari aspek *skill*, *reputation*, dan *origins*. Ketiga faktor tersebut dapat dianalisis menjadi sub faktor sebagai berikut,:

1. Faktor *skill* (keterampilan), meliputi kefamiliaran terhadap pasar, mampu mengoreksi risiko bisnis, mampu melaksanakan usaha yang berkelanjutan, mampu mengartikulasikan bahasa bisnis,
2. Faktor reputasi, meliputi *track-record* baik sebagai karyawan, memiliki *track-record* baik sebagai pengusaha, direkomendasikan oleh sumber terpercaya, dapat dipercaya, memiliki jaminan usaha,
3. Faktor asal-usul (*origins*) meliputi, memiliki hubungan keluarga atau persahabatan dengan investor, sebagai pebisnis yang sukses, berasal dari kelas sosial yang memadai.

Sementara risiko proyek yang dibiayai dapat dilihat dari ciri-ciri atau atribut proyek. Atribut proyek yang harus diperhatikan untuk meminimalkan risiko adalah, :

1. Sistem informasi akuntansi (pelaporan),
2. Tingkat *return* proyek,
3. Tingkat risiko proyek,
4. Biaya pengawasan,
5. Kepastian hasil dari proyek,
6. Klausul kesepakatan proyek,
7. Jangka waktu proyek,
8. Arus kas perusahaan,

9. Jaminan yang disediakan
10. Tingkat kesehatan proyek, dan
11. Prospek proyek.

Berdasarkan atribut-atribut tersebut, risiko proyek yang dibiayai dengan kontrak bagi hasil atau *mudharabah* dapat terjadi karena,:

1. Risiko bisnis, merupakan risiko yang ditimbulkan karena kurang baiknya bisnis yang dijalankan. Dengan kata lain, bisnis tersebut prospeknya kurang bagus. Risiko ini dapat muncul karena jenis usaha dan faktor negatif lain yang mempengaruhi perusahaan nasabah, seperti misalnya kondisi kelompok usaha, keadaan *force majeure*, dan sebagainya.
2. Risiko berkurangnya nilai pembiayaan, yang dapat terjadi karena pengaruh, :
 - a. Risiko yang tak terduga oleh pengusaha, seperti penurunan drastis tingkat penjualan, penurunan harga jual barang dari bisnis yang dibiayai dan yang lainnya.
 - b. *Profit-Loss Sharing (PLS) shrinking risk* bisa muncul karena terjadi *loss sharing* yang harus ditanggung oleh bank,
 - c. Keadaan *force majeure* yang dampaknya sangat besar terhadap bisnis yang dibiayai.
3. Risiko karakter nasabah, yang dapat berbentuk *moral hazard*, yang dapat dipengaruhi oleh, :
 - a. Kelalaian nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank,
 - b. Pelanggaran ketentuan yang telah disepakati hingga nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank tidak lagi sesuai dengan kesepakatan,
 - c. Dan pengelolaan internal perusahaan yang tidak dilakukan secara profesional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara bank dan nasabah.

Untuk mengurangi atau mengantisipasi risiko karakter maka bank syariah dapat menetapkan klausul tertentu pada saat melakukan kontrak pembiayaan bagi hasil. Dengan adanya klausul tersebut diharapkan dapat memperkecil masalah informasi asimetris dalam pembiayaan bagi hasil.

Lebih jauh lagi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis pembiayaan pada bank syariah, guna meminimalisir risiko pembiayaan yang rentan muncul, yaitu,:

1. Pendekatan analisis pembiayaan,

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis lulus tidaknya suatu permohonan pembiayaan dapat dilihat dari kelima unsur berikut,:

- a. Jaminan, artinya bank dalam memberikan pembiayaannya harus selalu memperhatikan kualitas dan kuantitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam,
- b. Karakter, artinya bank harus mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah,
- c. Kemampuan pelunasan, artinya bank harus menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil,
- d. Pendekatan dengan studi kelayakan artinya bank harus memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam,
- e. Dan pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya bank harus memperhatikan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.

2. Prinsip analisis pembiayaan,

Prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu,:

- a. *Character*, artinya sifat atau karakter nasabah peminjam,
- b. *Capacity*, artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil,
- c. *Capital*, artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam,
- d. *Colateral*, artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank,
- e. *Condition*, artinya keadaan usaha atau nasabah apakah berprospek atau tidak.

Namun kelima prinsip diatas terkadang ditambah dengan 1 C lagi, yaitu *constraint*, artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha. Kelima unsur analisis pembiayaan ini bertujuan untuk menilai

kelayakan usaha calon peminjam, untuk menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan juga untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Kelima unsur diatas kemudian dijabarkan lagi kedalam beberapa butir aspek analisis yang kemudian dijadikan dasar dalam mengambil keputusan apakah akan mengabulkan permohonan pembiayaan atau tidak.

Hasil analisis yang menjadi dasar pertimbangan harus dapat dipertanggungjawabkan sedemikian rupa oleh pejabat pengambil keputusan. Hal tersebut sangat penting demi menjaga kelancaran operasional bank secara keseluruhan.

Pembiayaan merupakan suatu proses, mulai dari tahap awal, yaitu analisis kelayakan pembiayaan, sampai kepada tahap realisasi. Namun tahap realisasi bukanlah tahap akhir. Setelah realisasi pembiayaan maka pejabat bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan. Aktivitas ini memiliki aspek dan tujuan tertentu. Tujuan pemantauan dan pengawasan pembiayaan antara lain, :

1. Kekayaan bank syariah akan selalu terpantau dan menghindari adanya penyelewengan-penyelewengan, baik oleh oknum dari luar maupun dari dalam bank syariah,
2. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi dibidang pembiayaan,
3. Untuk memajukan efisiensi didalam pengelolaan tata laksana usaha dibidang peminjaman,
4. Kebijakan manajemen bank syariah akan dapat semakin rapi; selain itu juga mekanisme dan prosedur pembiayaan akan lebih dipatuhi.

Pembiayaan *Mudharabah* juga tidak terlepas dari kemungkinan *failure*, ketika si peminjam mengalami suatu keadaan yang membuatnya menjadi tidak mampu untuk membayar kewajibannya kepada bank. Untuk memperkecil kerugian yang mungkin timbul maka ada beberapa hal yang dapat bank lakukan, dengan menganalisis sebab permasalahannya, sebagai berikut,:

1. Menganalisa sebab kemacetan,

Sebab kemacetan bisa bersumber dari faktor internal maupun faktor eksternal.

Faktor internal dapat berupa, :

- a. Peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut,
- b. Manajemen tidak baik atau kurang rapi,
- c. Laporan keuangan yang tidak lengkap,
- d. Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan,
- e. Perencanaan yang kurang matang,
- f. Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut.

Sedangkan faktor eksternal dapat berupa, :

- a. Aspek pasar yang kurang mendukung,
- b. Kemampuan daya beli masyarakat kurang,
- c. Kebijakan pemerintah,
- d. Pengaruh lain diluar usaha,
- e. Atau kenakalan peminjam.

2. Dalam hal pihak bank telah menemui sumber kemacetan maka bank dapat mengambil langkah-langkah yang sifatnya menggali potensi peminjam. Anggota yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajiban harus dimotivasi untuk memulai kembali atau membenahi dan mengantisipasi penyebab kemacetan usaha atau angsuran. Untuk itulah perlu digali potensi yang ada pada peminjam agar dana yang telah diberikan dapat digunakan secara lebih efektif lagi. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain,:

- a. Apakah peminjam memiliki kecakapan lain?
- b. Apakah peminjam memiliki usaha lainnya?
- c. Apakah peminjam memiliki sumber penghasilan lain?

Selain menggali potensi peminjam, bank tentu harus terbuka dengan opsi-opsi lain seperti misalnya melakukan perbaikan akad (*remidial*), atau memberikan pinjaman ulang mungkin dalam bentuk pembiayaan *Qard* atau *Murabahah*, atau bisa juga melakukan penundaan pembayaran, memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu, akad, dan margin baru, dan memperkecil margin keuntungan.

Dari pemaparan diatas jelas terlihat bahwa bank syariah sebagai lembaga yang menyandang status “syariah” dituntut untuk memiliki karakter berbeda dengan bank konvensional. Status “syariah” yang disandangnya membawa konsekuensi tersendiri. Tidak hanya mengejar keuntungan bisnis semata, bank syariah harus menjunjung juga nilai-nilai keadilan yang bersumber dari Al-Quran. Nilai-nilai keadilan inilah yang diharapkan ditegakkan secara konsisten oleh bank syariah, dimana hal tersebut nampak antara lain dalam upaya-upaya manajemen risiko yang sifatnya represif. Artinya bank syariah harus dapat meminimalisir kerugian yang timbul setelah risiko itu terjadi.

Upaya-upaya negosiasi yang mengutamakan komunikasi dan toleransi tinggi memang tidak mudah untuk dilakukan mengingat bank syariah berpacu dengan kompetitor-kompetitornya yang dapat menyelesaikan *dispute* dengan tegas dan cenderung “sadis”. Ambil contoh saja bank-bank konvensional yang dapat menyita jaminan seketika debitur lalai membayar angsuran. Namun risiko tersebut harus ditempuh. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi bank syariah yang ingin menyeimbangkan keuntungan bisnis dan prinsip-prinsip muamalah pada saat yang bersamaan.

Keunikan karakteristik lembaga keuangan syariah telah menuntut lembaga ini untuk terus berkembang menciptakan sistem identifikasi dan manajemen risiko yang lebih canggih. Dari keseluruhan pemaparan dalam bab ini maka dapat disimpulkan beberapa hal mengenai manajemen risiko dalam lembaga bank syariah, yaitu,:

1. Pihak manajemen dari seluruh bank perlu menciptakan lingkungan manajemen risiko dengan mengidentifikasi tujuan dan strategi lembaga secara jelas, serta dengan membentuk sistem yang dapat mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengelola berbagai eksposur risiko. Untuk memastikan efektivitas dari proses manajemen risiko bank syariah perlu membentuk sistem kontrol internal yang handal,
2. Pelaporan risiko sangat diperlukan bagi pengembangan sistem manajemen risiko yang efisien. Sistem manajemen risiko dalam bank syariah dapat lebih ditingkatkan lagi dengan mengalokasikan sumber daya untuk menyiapkan

- sejumlah laporan risiko secara periodik, seperti laporan *capital at risk*, risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko pasar,
3. Sistem *Rating* Internal (IRS) sangat relevan bagi lembaga keuangan syariah. Pada tahap awal pengenalan IRS memang terasa seperti inventori berbasis risiko atas aset individu bank. Beberapa sistem tertentu terbukti sangat efektif dalam mengisi kesenjangan yang ada dalam sistem manajemen, juga dalam meningkatkan *rating* eksternal dari lembaga. Hal ini ikut berkontribusi dalam memangkas biaya dana (*cost of fund*). Sistem *rating* internal juga sangat relevan bagi model pembiayaan syariah. Sebagian besar bank syariah telah menerapkan bentuk-bentuk *rating* internal, namun demikian bentuk ini perlu diperkuat lagi diseluruh bank syariah,
 4. Manajemen informasi berbasis risiko, audit internal dan eksternal, dan sistem inventori aset dapat lebih meningkatkan sistem dan proses manajemen risiko,
 5. Risiko penting yang dihadapi oleh bank syariah dapat direduksi jika sejumlah lembaga dan fasilitas pendukung telah tersedia. Diantara lembaga pendukung tersebut ialah *Lender of Last Resort*, sistem penjaminan simpanan, sistem manajemen likuiditas, reformasi hukum, dan hadirnya lembaga penyelesaian sengketa dengan standar syariah yang seragam, pengadopsian standar *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI), dan pembentukan dewan pengawas bagi industri,
 6. Keberadaan industri keuangan syariah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pasar keuangan global sangat dipengaruhi oleh standar internasional. Dengan demikian lembaga keuangan syariah perlu menindaklanjuti proses perumusan standar dan merespons dokumen konsultatif yang diedarkan secara berkala oleh perumus standar untuk keperluan tersebut,
 7. Sistem manajemen risiko terbukti dapat memperkuat lembaga keuangan, oleh karena itu manajemen risiko perlu mendapat perhatian utama dalam program-program riset dan latihan.